

**OPTIMALISASI PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN  
LINKAGE PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN  
CHANNELING DAN EXECUTTING KEPADA  
END USER DI PT BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh

**FRISCA NURI IZA AFIDATI**  
**NIM : E20161085**

**Pembimbing**

**Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM**  
**NIP: 19690523 199803 2 001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2020**

**OPTIMALISASI PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN  
LINKAGE PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN  
CHANNELING DAN EXECUTTING KEPADA  
END USER DI PT BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

**FRISCA NURI IZA AFIDATI**  
NIM : E20161085

Disetujui Pembimbing



**Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM**  
NIP: 19690523 199803 2 001

**OPTIMALISASI PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN  
LINKAGE PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN  
CHANNELING DAN EXECUTTING KEPADA  
END USER DI PT BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2020


**Tim Penguji**

Ketua Sidang,



**M. Saiful Anam, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197111142003121002

Sekretaris




**Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si**  
NUP. 201708174

**Anggota :**


1. Dr. Nurul Widyawati I R, S.Sos., M.Si
2. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM.



(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ahmad Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282)\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Terjemah, (Bandung: Marwah, 2009), 47.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsi saya persembahkan kepada :

1. Ayah (Nur Halim) dan Mama (Khosiyati) tercinta yang telah rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Terimakasih atas doamu yang tiada hentinya engkau panjatkan hanya untuk anakmu ini dan terima kasih telah mengajarku arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Saudari kandungku Amirotus Sofiya Qatrunnada yang selalu membuat hari-hariku bahagia meskipun terkadang suka bertengkar. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk sekolahnya, tetap berbakti kepada orang tua.
3. Kepada sahabatku Rizkia Ramadhani Putri, Kholifatan Nisa, Irma Sulaeman, Putri Mega Fadilah, Rahul dan khususnya Alvian Iqbal Fahmi yang selama ini selalu memberikan semangat, nasehat dan selalu menemani dalam keadaan susah maupun senang.
4. Teman-teman seperjuanganku PS3 Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan dan menjadi keluarga diperkuliahkan.
5. Teman-teman KKN posko 54 yang selalu memberi semangat.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, selaku Dosen Penasehat Akademik dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Terimakasih kepada perpustakaan IAIN Jember yang telah menyediakan referensi untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepada Pimpinan dan Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 13 Februari 2020  
Penulis

**Frisca Nuri Iza Afidati**  
**NIM. E20161085**

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Frisca Nuri Iza Afidati, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM, 2020:** Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Chanelling* dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Pembiayaan *Linkage* Program terdapat dua pola yaitu pola *channeling* dan *executting*. Sampai sekarang Bank BNI Syariah masih menerapkan pola *executting*. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu atau meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah mendapatkan pembiayaan untuk disalurkan kembali kepada nasabah *end user* dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ? 2) Bagaimana prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ? 3) Adakah hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. 2) untuk mengetahui prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. 3) untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa: 1) optimalisasi penyaluran pembiayaan *linkage* program di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dilakukan dengan cara menghubungi atau mendatangi langsung pihak koperasi syariah dan *canvasing* atau terjun langsung ke lapangan. 2) untuk prosedur pembiayaan *Linkage* Program yaitu dengan menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, Laporan keuangan 3 tahun terakhir, legalitas koperasi dan surat permohonan pembiayaan, kemudian akan di proses oleh pihak *Small Medium Entrepreneur*. 3) dalam pelaksanaannya sendiri masih ada hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *linkage* program tersebut. Mulai dari peraturan yang dikeluarkan Kementerian Koperasi, pengurusan perizinan dari dinas koperasi tentang pergantian izin dari koperasi konvensional ke koperasi syariah cukup memakan waktu yang lama dan manajemen koperasi yang kurang profesional.

Kata Kunci : Pembiayaan, *Linkage* Program, Pola *Channeling*, Pola *Executting*, *End User*, Bank BNI syariah.



## ABSTRACT

**Frisca Nuri Iza Afidati, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM, 2020:** Optimizing The Distribution of Program Linkage Product Financing Using Channelling and Executting To End User At PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.

Linkage program financing there are two patterns that are channeling and executing. Until now Bank BNI Syariah still apply executing pattern. This financing is used to assist or improve Sharia microfinance institutions for financing for channeled back to end users of the Sharia microfinance institution.

The focus of the issues examined in this thesis are: 1) How to optimize program linkage product financing by using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember? 2) How procedure to distribution program linkage product financing using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember? 3) Are there any obstacles in distribution program linkage product financing using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember?

The purpose of this study were: 1) to know the optimisation distribution of program linkage financing product using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember 2) to know the procedure of distribution program linkage product financing by using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.. 3) to know the obstacles factor in the program linkage financing distribution product by using channeling and executing to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.

The research uses qualitative methods with descriptive type. Methods of collecting data using observations, interviews and documentation. For data analysis using data reduction, data presentation and conclusion and for the validity of data using the source triangulation.

The researchers conclusion that: 1) the optimization of program linkage financing in Bank BNI Syariah Branch office Jember is done by contacting or visiting directly with the sharia and canvassing cooperatives or jump directly to the field. 2) to procedure program linkage financing at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember is to submit a copy of ID CARD, NPWP, financial report 3 last year, the legality of cooperatives and application letter of financing, then will be in process by the Small Medium Entrepreneur Party. 3) In its own implementation there are still barriers in the implementation of program linkage financing.. tarting from the regulations issued by the Ministry of Cooperatives, licensing management from the cooperative department about the change of permits from conventional cooperatives to sharia cooperatives is quite a long time and less professional cooperative management.

**Keywords:** financing, Program Linkage, Channeling pattern, Executting pattern, End User, Bank BNI Syariah.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data .....	49
G. Tahap-tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	68
C. Pembahasan Temuan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Surat keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian Untuk Penyelesaian Skripsi	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Offering Letter	
8. Dokumentasi	
9. Biodata Penulis	


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Industri Pesaing .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1	Pembiayaan Linkage Program Tahun 2018-2019.....	71



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar Uraian</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Skim <i>Channeling</i> Pada <i>Linkage</i> Program .....	36
Gambar 2.2 Skim <i>Executting</i> Pada <i>Linkage</i> Program.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah KC Jember .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomer 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Peran perbankan adalah menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Melalui peran tersebut perbankan mampu menyalurkan pendanaan pada unit-unit usaha yang digunakan untuk melangsungkan produksi. Apabila keberlangsungan produksi terjaga maka unit usaha dapat mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh. Keadaan ini akan meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi sehingga daya beli masyarakat meningkat. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat mendapat jasa keuangan dengan mudah seperti kredit dan lain sebagainya, maka akan mendorong peningkatan perputaran modal. Dengan begitu, lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3.

<sup>2</sup>Shihab Iqbal, Deasy Tantriana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*", Jurnal *Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, 87.

Perbankan tidak bisa berperan sendiri dalam menyalurkan pendanaan dan pembiayaan pada unit-unit usaha masyarakat dikarenakan proses pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pada unit masyarakat memiliki karakter yang berbeda pada setiap jenis usaha sehingga model pengelola pendanaan berbeda. Keterlibatan lembaga keuangan lain, seperti lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki skala keuangan dan segmen mikro dibutuhkan agar pemanfaatan dana lebih optimal oleh karenanya perbankan memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan LKMS.<sup>3</sup>

Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan. Survei Bank Dunia tahun 2010 dalam Booklet Keuangan Inklusif menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60% diantaranya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional lembaga keuangan yang rumit, kurangnya edukasi keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi lembaga keuangan dari tempat tinggal mereka. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi peluang untuk membuat sistem keuangan yang lebih inklusif. Untuk itulah saat ini pemerintah (regulator), dalam hal ini OJK yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai konsen pada penguatan lembaga keuangan sektor

---

<sup>3</sup>Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia", Volume 8, No. 2, Agustus 2015, 186.

mikro, yang merupakan salah satu strategi menciptakan sistem keuangan yang lebih merata.<sup>4</sup>

Banyak Bank Syariah di Jember seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank mega Syariah, Bank BRI syariah PT Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Jember, namun BNI Syariah adalah salah satu Bank Syariah di Jember yang cukup kompeten dengan berbagai penghargaan yang telah meraih predikat *The Best Syariah Bank* tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor. Dalam acara tersebut BNI Syariah mendapat predikat dengan kategori bank dengan asset diatas 10 triliun, sampai triwulan II tahun 2019 kinerja BNI Syariah mencatat realisasi total asset sebesar Rp 42,49 triliun naik 12,50% dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar Rp 37,77 miliar dan laba bersih sebesar Rp 315,27 miliar naik 55,32% sebesar Rp 202,99 miliar. Hal ini membuktikan eksistensi Bank BNI Syariah yang semakin meningkat dan cemerlang dalam kancan Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

Pembiayaan *linkage* program diterapkan dalam perbankan syariah, salah satu perbankan yang menerapkan pembiayaan *linkage* program adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. *Linkage* Program iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan dengan pola kerjasama dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* dan pola *channeling* kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (koperasi

---

<sup>4</sup>Denizar Abdurrahman Mi'raj, Muhamad Nafik H.R, "*Linkage Program* Bank Syariah Dengan BMT Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah", JESTT Vol. 2 No. 10 Oktober 2015, 850.

<sup>5</sup>Ahmad Gifari, "BNI Syariah meraih predikat The Best Syariah Bank", Kontan.co.id, 22 Agustus 2019, diakses pada 12/09/2019 pukul 09.43 WIB.



syariah/BMT/BPRS/koperasi karyawan) untuk disalurkan secara prinsip syariah kepada anggota/*end user*, seperti pengusaha mikro, kecil, dan menengah. *Linkage* Program iB Hasanah ini sudah diterapkan sejak tahun 2007 bersamaan dengan berdirinya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.<sup>6</sup>

Pola *executting* disebut juga penyaluran dana investasi terikat, yang pengertiannya adalah suatu akad kerja sama usaha antara nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi, dan persyaratan lainnya, serta bank ikut menanggung risiko pengelolaan dana. Pada pola *channeling*, bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudarabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam laporan keuangan sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.<sup>7</sup>

PT Bank BNI Syariah KC Jember ini sendiri memiliki keunggulan pada produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah yaitu yang pertama mampu menjangkau masyarakat secara luas dari masyarakat yang berstatus sosial rendah hingga masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Kedua, proses pembiayaan yang cepat. Ketiga, menurunkan tingkat resiko gagal bayar oleh

---

<sup>6</sup>Girindra Ilmawan , *Wawancara*, Jember 21 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Febri Antika Sonya Harum Dapta, "Perbedaan pola *channeling* dan *Executing* pada pembiayaan *linkage program* di bank syariah mandiri cabang salatiga", Volume 3 Nomor 2, Desember 2012, 258.

debitur secara perorangan, keempat nisbah yang lebih murah dan tidak wajib agunan untuk mendapatkan pembiayaan ini.<sup>8</sup>

Melalui Pembiayaan *Linkage* Program ini dibuat perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan antara pihak bank umum, lembaga keuangan mikro syariah (BMT/KJKS/BPRS) kepada UKM yang akan menguntungkan masing-masing pihak. Pihak bank umum diuntungkan dengan penyerapan dana pembiayaan yang tersalurkan kepada UKM melalui lembaga keuangan mikro, adapun lembaga keuangan mikro dapat memperoleh sumber dana pembiayaan dari bank umum, demikian pula pelaku usaha kecil yang selama ini dianggap tidak *bankable*, dapat memperoleh pembiayaan perbankan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT/KJKS/BPRS sebagai mediasi antara sektor UKM dengan pihak Bank Syariah diperlukan, karena selaras dengan kebutuhan UKM. Sehingga BMT/KJKS/BPRS/koperasi karyawan sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan tanpa kekhawatiran menanggung resiko yang sangat besar. Melalui proyek pemberdayaan UKM sekaligus pengembangan skema atau model investasi syariah untuk UKM.<sup>9</sup>

Akad mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>10</sup> Akad ini digunakan dalam produk pembiayaan *Linkage* program, karena akad mudharabah termasuk akad

---

<sup>8</sup> Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember 17 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia", Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, 187.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 168.

kerjasama dengan penyertaan seluruh dana dibebankan kepada pihak pertama yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Pada akad ini keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian si pengelola.<sup>11</sup>

Alasan untuk memilih PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah karena di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember mempunyai kualitas dan kuantitas produk yang dimiliki. Selain kualitas dan kuantitas pada produknya ada beberapa keunggulan yang dimiliki PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang tidak dimiliki Bank syariah lain terutama pada pembiayaan *Linkage* Program, berikut adalah beberapa Bank Syariah yang berada di Kabupaten Jember dengan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Industri Pesaing**

Bank Muamalat	Menggunakan prinsip syariah, akad mudharabah, membuka kepada koperasi dan cv dengan jaminan dan prospek yang cukup lama. Tarif dari koperasi dan cv kepada <i>end user</i> diatas 30%.
Bank Mandiri Syariah	Menggunakan prinsip syariah, akad mudharabah, membuka kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan jaminan. Tarif dari LKMS kepada end user diatas 30%.
PT Bank BNI Syariah	Menggunakan prinsip syariah, dengan akad mudharabah, membuka seluruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agungan/jaminan. Tarif dari koperasi syariah kepada <i>end user</i> tidak melebihi 30%. Nisbah bagi hasil yaitu 70:30 oleh BNI Syariah dan LKMS.

Sumber: Wawancara Ibu Sinta Amarila

<sup>11</sup>Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 17 Oktober 2019.

Maka dari itu PT BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini sangat mudah dijangkau oleh Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat mudah terutama pada pembiayaan linkage program, syaratnya yang mudah, proses cepat, nisbah yang ditanggung oleh end user cukup terjangkau dan nisbah yang diperoleh oleh LKMS sesuai dengan porsinya dimana LKMS yang mendapatkan pembiayaan ini tanpa jaminan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dan penyusunannya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul :  
**“OPTIMALISASI PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN *CHANNELING* DAN *EXECUTTING* KEPADA *END USER* DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER“.**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>12</sup>

1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 37.

2. Bagaimana Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
3. Adakah hambatan dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Dari uraian latar belakang dan Fokus masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perbankan khususnya mengenai Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang sejenis serta bisa dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan khususnya dibidang perbankan, dalam rangka Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman kedalam bidang sesungguhnya serta sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan.
- 2) Dapat memberikan pengembangan keilmuan yang telah didapat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru tentang ilmu ekonomi islam terutama perbankan syariah.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

- 1) Sebagai sumber informasi dikemudian hari bagi mereka yang mengadakan penelitian dan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dibidangnya.
- 2) Dapat digunakan untuk menambah dan memberikan informasi serta tambahan referensi jika kemungkinan ada penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Instansi/BNI Syariah Kantor Cabang Jember

- 1) Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan acuan dalam upaya pengoptimalan penyaluran produk pembiayaan *linkage* program.
- 2) Dengan adanya penelitian ini, bisa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta keputusan terutama yang berhubungan dengan optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program.

d. Bagi ilmu pengetahuan

- 1) Penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu ekonomi terutama dibidang kajian ilmu perbankan syariah khususnya melalui penerapan dan aplikasi teori-teori khususnya tentang pembahasan tertentu.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak jadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

### 1. Pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 nomor (12) “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>13</sup>

### 2. *Linkage* Program

*Linkage* program merupakan kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya dalam meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.<sup>14</sup>

### 3. Pola *Channeling*

*Channeling* merupakan akad kerjasama dimana bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) melalui Lembaga Keuangan

<sup>13</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 2.

<sup>14</sup>Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 307.



Mikro Syariah (LKMS) yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada end user adalah eksposur pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan kepada nasabah/end user apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung BUS/UUS.<sup>15</sup>

#### 4. Pola *Executting*

*Executting* merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank umum syariah kepada lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kembali kepada anggota lembaga keuangan syariah atau *end user*. Pencatatan di bank umum syariah sebagai pembiayaan dengan akad mu rabah kepada lembaga keuangan syariah, sedangkan pencatatan di lembaga keuangan syariah sebagai pembiayaan kepada anggota lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan anggota.<sup>16</sup>

#### 5. *End User*

*End User* atau anggota ini adalah nasabah terakhir dalam penyaluran dana atau pembiayaan.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini, terdapat sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk mempermudah dalam mempelajari materi ini, maka peneliti disini menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan,

<sup>15</sup>Harisna Rais, "Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Linkage* Program Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh", Jurnal Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2012, 78.

<sup>16</sup>Shihab Iqbal, Deasy Tantriana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*", Jurnal *Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, 88.

pemahaman dalam pembahasan ini. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>17</sup> Adapun sistematika ini dirancang menjadi lima bab sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### **Bab II: Kajian Kepustakaan**

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang meneliti pokok permasalahan yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta kajian teori tentang *Linkage Program*, pola *executting* dan *channeling*, dan pembiayaan mudharabah yang peneliti jadikan sebagai referensi sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang peneliti peroleh selama penelitian berlangsung.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV: Penyajian dan Analisis Data**

Menguraikan dan memaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan hasil penelitian.

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 48.

## **Bab V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi intisari atau kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *Channeling* dan *Executting* kepada *End User*.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. Shihab Iqbal. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap *Linkage Non Multifinance* Pada BNI Syariah Tahun 2012-2016. Tahun 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pokok masalah Apakah *Non Performing Financing* (NPF) dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap *linkage non multifinance* pada Bank BNI Syariah. Proses pengumpulan data menggunakan populasi data *time series* bulanan laporan keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel NPF (X1) dapat dilihat bahwa nilai yang di dapat dari nilai t untuk variabel NPF sebesar -0,457 dengan nilai signifikansi 0,002. Dapat disimpulkan bahwa NPF (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah *linkage non multifinance* . Sedangkan kolerasi parsial antara variabel nisbah bagi hasil pembiayaan *linkage* (X2) dapat dilihat bahwa nilai yang di dapat dari nilai t untuk variabel nisbah bagi hasil pembiayaan *linkage* sebesar 0,561 dengan nilai signifikansi 0,000. Dapat

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil pembiayaan *linkage* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah *linkage non multifinance*.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek pembahasan yaitu pengaruh *non performing financing* (NPF) dan nisbah bagi hasil terhadap *linkage non multifinance*, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program.

2. Elis Nurmaliah. Efektivitas Penyaluran Dana *Linkage* Program Pada LKMS dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Koperasi Baytul Ikhtiar). Tahun 2017, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan pokok masalah Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan dana *linkage* program yang dikelola oleh LKMS bagi pelaku usaha mikro. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Efektivitas penyaluran dana *linkage* oleh Koperasi Baytul Ikhtiar berdasarkan penilaian responden dapat dikategorikan cukup efektif. Namun, koperasi belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas tertinggi

<sup>19</sup> Shihab Iqbal, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Linkage Non Multifinance Pada Bni Syariah Tahun 2012-2016*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018).

dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam prosedur pemanfaatan dana pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana pembiayaan *linkage* program kepada usaha mikro belum dilakukan secara maksimal.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu efektivitas penyaluran dana *linkage* program pada lkms dan dampaknya terhadap kinerja usaha mikro, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan linkage program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

3. Ferli Hardian. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Pola *Executing* Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padang. Tahun 2017, Universitas Andalas Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah ketentuan yang tidak tepat, hal tersebut terjadi pada status Bank sebagai *Shahibul Mal*, Dimana seharusnya dalam *mudharabah* yang

<sup>20</sup> Elis Nurmaliah, *Efektivitas Penyaluran Dana Linkage Program Pada LKMS dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Koperasi Baytul Ikhtiar)*, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Tahun 2017).

melibatkan tiga pihak (mudharabah musyarakah) status bank adalah sebagai mudharib bukan shahibul mal, sehingga pada titik ini, status akad mudharabah dianggap melampaui batas dan menjadikan akad tersebut menjadi akad mudharabah yang fasid dan dianggap tidak ada serta tidak mengikat secara hukum, kemudian mengenai prinsip pembagian hasil usaha dengan menggunakan prinsip revenue sharing yang tidak sesuai dengan asas keadilan dalam berkontrak karena mengandung kelemahan dan berpotensi merugikan pihak pengelola dana (mudharib), selain itu memasukkan klausul jaminan didalam akad mudharabah menurut sebagian ulama menyebabkan klausul atau persyaratan tersebut menjadi batal dan menurut sebagian ulama lainnya perjanjian mudharabah itu secara keseluruhan menjadi tidak sah.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 dalam perjanjian pembiayaan *linkage* program dengan pola *executing* antara bank umum syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*.

Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan

---

<sup>21</sup> Ferli Hardian, *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan Linkage Program Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padang*, (Skripsi, Universitas Andalas Padang, Tahun 2017).

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

4. Hesni Malisa. Produk Pembiayaan *Linkage* Program Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Tahun 2017, UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam mekanismenya BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin menggunakan pola *executing* serta Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan *linkage* program pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin adalah seperti Adanya pembatasan prosedur hanya untuk modal kerja, pembiayaan ini diberikan kepada koperasi yang sudah produktif.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan pola *executting*, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>22</sup>Hesni Malisa, *Produk Pembiayaan Linkage Program Pada Bni Syariah Kantor Cabang Banjarmasin* (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2017).



5. Rizqi Yuniar Barik. Strategi Manajemen Risiko *Linkage* Program Pola *Executing Akad Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo. Tahun 2016, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat beberapa risiko dalam pelaksanaan *linkage* program pola *executing* akad mudharabah diantaranya risiko kredit/pembiayaan, risiko operasional, risiko strategik, risiko likuiditas dan risiko hukum.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu strategi manajemen risiko *linkage* program pola *executing* akad mudharabah, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

6. Lilly Kurnia. Pelaksanaan *Linkage* Program Pada PT. BPRS Al-Makmur. Tahun 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Pada penelitian terdahulu tersebut yang menjadi fokus permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan *Linkage* Program yang dilakukan PT. BPRS Al Makmur baik dari bentuk skema, bagi hasil, penyaluran hingga

<sup>23</sup>Rizqi Yuniar Barik, *Strategi Manajemen Risiko Linkage Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016).

pembayaran. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang PT. BPRS Al-Makmur melakukan *Linkage Program* yaitu adanya aturan pemerintah yang mewajibkan kepada Bank Umum Syariah (BUS) untuk menyalurkan dananya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna meningkatkan ekonomi nasional, adanya kebutuhan dana dari PT. BPRS Al-Makmur untuk menjaga serta menutupi kekurangan likuiditasnya, serta merupakan sebuah strategi bisnis dari PT. BPRS AlMakmur untuk memperoleh kepercayaan dari nasabah yang diharapkan berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, pelaksanaan *Linkage Program* yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Makmur telah memenuhi prosedur yang diterangkan dalam peraturan mengenai *Linkage Program* yang ditetapkan dalam *Generic Model Linkage Program*. Seperti, ketentuan besarnya CAR dan NPF. Dalam hal tersebut, PT. BPRS Al-Makmur telah memenuhi batas-batas CAR dan NPF yaitu CAR besar dari 8% dan NPF kecil dari 5%. Dalam penggunaan skim sudah sesuai antara skim dengan model yang digunakan yaitu mudharabah terhadap model *executting*. Akan tetapi, dalam perhitungan bagi hasilnya harus dibuat lagi ketentuan secara menyeluruh dalam penetapan akad untuk setiap model *Linkage Program* tersebut. Dimana,

dalam pembayaran kembali kepada BUS bisa lebih jelas lagi metode pembayaran dengan akad yang digunakan.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu pelaksanaan *linkage* program pada PT. BPRS Al-Makmur, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan linkage program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

7. Deni Suhandi. Perbandingan Kinerja BMT UMJ Sebelum dan Sesudah *Linkage* Program. Tahun 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pokok masalah seberapa baik kinerja keuangan sebelum dan sesudah *Linkage* Program di BMT UMJ. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan analisis likuiditas pada BMT UMJ dilihat berdasarkan angka-angka rasio yang dihasilkan menunjukkan rasio lancar (*current ratio*) keuangan BMT UMJ masih lebih baik ketika sebelum melakukan linkage program, analisis solvabilitas pada BMT UMJ menunjukkan bahwa keuangan BMT juga masih kurang solvabel dalam memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya serta analisis rentabilitas

---

<sup>24</sup>Lilly kurnia, *Pelaksanaan Linkage Program Pada PT. BPRS Al-Makmur*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2016).

menunjukkan bahwa koperasi BMT UMJ cukup rentabel dalam menghasilkan SHU yang maksimal.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu perbandingan kinerja BMT UMJ sebelum dan sesudah *linkage* program, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

8. Rika Mudrikah. Pengaruh *Linkage* Program Terhadap Rasio Profitabilitas (ROE) Dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Bank Syariah mandiri.

Tahun 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada *Linkage* program berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio profitabilitas (ROE). Hal ini berarti *Linkage* Program dapat meningkatkan penyaluran Pembiayaan sehingga apabila tingkat pembiayaan pada *linkage* program mengalami peningkatan, maka rasio profitabilitas juga akan meningkat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Deni Suhandi, *Perbandingan Kinerja BMT UMJ Sebelum dan Sesudah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016).

<sup>26</sup>Rika Mudrika, *Pengaruh Linkage Program Terhadap Rasio Profitabilitas (Roe) dan Rasio Kecukupan Modal (Car) Pada Bank Syariah mandiri*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek pembahasan yaitu pengaruh *linkage* program terhadap rasio profitabilitas (ROE) dan rasio kecukupan modal (CAR), sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* serta menggunakan metode penelitian kualitatif.. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program.

9. Hendratama Putra Irwanndana. Analisis Profitabilitas Perusahaan Mitra Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Setelah *Linkage* Program. Tahun 2016, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi berupa data sekunder annual report dari pihak bank. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Adanya *Linkage* Program tidak terjadi perbedaan yang signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) antara sebelum dan setelah dengan taraf *sig-2 tailed* 0.133 maka p-value lebih besar dari *alpha* 0,05 serta tidak terjadi perbedaan yang signifikan terhadap *Net Profit Margin* (NPM) antara sebelum dan setelah dengan taraf *sig-2 tailed* sebesar 0.218 maka p-value lebih besar dari *alpha* 0,05. Dengan hasil tersebut maka dapat dibuktikan bahwa adanya *linkage* program tidak terjadi perbedaan dan peningkatan yang

signifikan pada *Net Profit Margin* (NPM) antara sebelum dan setelah kerjasama *Linkage* Program dengan Bank Muamalat Indonesia.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek pembahasan yaitu analisis profitabilitas perusahaan mitra sebelum dan setelah *linkage* program, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* serta menggunakan metode penelitian kualitatif.. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program.

10. Siti Mesaroh. Efektivitas *Linkage* Program Bank Mandiri Syariah dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. Tahun 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapang (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Hasil dari metode penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro yang menjalin kerja sama dengan Bank Syariah mandiri mengalami peningkatan asset, modal dan jumlah nasabah, tetapi

---

<sup>27</sup>Hendratama Putra Irwanndana, *Analisis Profitabilitas Perusahaan Mitra Bank MuamalatIndonesia Sebelum Dan Setelah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016).

sebagian mengalami penurunan perolehan laba yang disebabkan factor manajemen dan beban biaya karyawan.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu efektivitas *linkage* program dalam penguatan pembiayaan lembaga keuangan mikro, sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*. Kemudian terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *linkage* program dan menggunakan metode kualitatif.

Dibawah ini adalah tabel yang akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Shihab Iqbal. 2018.	Perbedaan terletak pada metode penelitian dan objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage</i> Program

<sup>28</sup>Siti Mesaroh, *Efektivitas Linkage Program Bank Mandiri Syariah dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016).

		pembahasan yaitu pengaruh <i>non performing financing</i> (npf) dan nisbah bagi hasil terhadap <i>linkage non multifinance</i> .	
	Elis Nurmaliah. 2017	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek yaitu efektivitas penyaluran dana <i>linkage</i> program pada Ikms dan dampaknya terhadap kinerja usaha mikro.	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage Program</i>
3	Ferli Hardian. 2017.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek yaitu Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan <i>Linkage Program</i> Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage Program</i>
4	Hesni Malisa. 2017.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan pola <i>executting</i> .	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage Program</i>
5	Rizqi Yuniar Barik. 2016.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek yaitu strategi manajemen risiko <i>linkage</i> program pola <i>executing</i> akad mudharabah.	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage Program</i>
6	Lilly Kurnia. 2016.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada	Sama-sama membahas



		penelitian terdahulu yang menjadi objek yaitu pelaksanaan <i>Linkage</i> Program di BPRS Al-Makmur.	mengenai <i>Linkage</i> Program
7	Deni Suhandi. 2016.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek yaitu kinerja BMT UMJ sebelum dan sesudah <i>Linkage</i> Program,	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage</i> Program
8	Rika Mudrikah. 2016.	Perbedaan terletak pada metode yang digunakan dan objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek pembahasan yaitu pengaruh <i>linkage</i> program terhadap rasio profitabilitas (ROE) dan rasio kecukupan modal (CAR).	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage</i> Program
9	Hendratama Putra Irwanndana.2016.	Perbedaan terletak pada metode yang digunakan dan objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan yang menjadi objek pembahasan yaitu analisis profitabilitas perusahaan mitra setelah dan sesudah adanya <i>Linkage</i> program.	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage</i> Program
10	Siti Mesaroh. 2016.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek pembahasan yaitu efektifitas <i>Linkage</i> Program terhadap pembiayaan mikro.	Sama-sama membahas mengenai <i>Linkage</i> Program

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu.

Dari tabel penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang dibahas oleh peneliti. Maka disini peneliti akan membahas terkait judul Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dimana nantinya akan digali informasi tentang apakah produk *linkage* program sudah tersalurkan dengan optimal kepada *end user*.

## B. Kajian Teori

### 1. *Linkage* Program

#### a. Pengertian

*Linkage* program merupakan kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya dalam meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.<sup>29</sup>

Jadi *linkage* program adalah sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan dan memberikan akses permodalan usaha kecil serta menengah melalui keterlibatan partisipasi dalam industri keuangan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa BPRS/KJKS/BMT atau lembaga keuangan mikro syariah terkadang mendapatkan masalah dalam melakukan mobilisasi dana disektor publik. Sedangkan dipihak lain bank komersial cenderung memiliki dana yang berlebih disektor publik (*over likuiditas*) tetapi ruang untuk menjangkau bisnis mikro

<sup>29</sup> Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 307.

terbatas ruang gerakannya. Dengan kata lain bahwa benefit dari program ini, perbankan komersial mendapatkan kemudahan akses terhadap UKM dan LKMS mendapatkan keuntungan dari ketersediaan dana untuk disalurkan pada debitur, dengan tetap memperhatikan proses manajemen resiko sehingga tidak mendorong terjadinya peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), karena sesungguhnya resiko akan dibebankan kepada pihak penerima program yaitu LKMS.<sup>30</sup>

b. Manfaat

1) Bagi bank umum

Program *Linkage* Program ini tidak saja memberikan manfaat bank umum itu sendiri, yaitu:

- a) Diversifikasi Portopolio kredit (jenis kredit, Sektor Ekonomi, wilayah)
- b) *Profitable*, karna pinjaman diberikan dengan suku bunga pasar untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah
- c) Potensi pasar cukup besar dan nasabah UKM dapat naik kelas menjadi nasabah baru bank umum
- d) *Overhead* dan *handling cost relatif* rendah
- e) Salah satu alternatif merealisasikan bussiness plan untuk pembiayaan usaha mikro.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Johan Arifin, "Hubungan Hukum Kemitraan Dalam *Linkage* Program Perbankan Syari'ah" Volume IV/Edisi 2/November 2013, 44.

<sup>31</sup>Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 308.

## 2) Bagi Lembaga keuangan Mikro Syariah

Adapun manfaat *linkage* program bagi BMT, BPRS, Koperasi dan Lembaga Keuangan mikro Lainnya yaitu:

- a) Meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan BMT, BPRS, Koperasi syariah dan lembaga Keuangan Mikro lainnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM)
- b) Teratasinya keterbatasan pembiayaan yang dirasakan Lembaga keuangan mikro baik BMT, BPRS maupun Koperasi syariah.<sup>32</sup>
- c. Faktor pendukung dan kendala

Adapun faktor-faktor pendukung sehingga *linkage* program ini dapat optimal dilaksanakan adalah: 1) pengaturan dan pengawasan LKMS dilaksanakan oleh BI sebagaimana yang diterapkan kepada Bank Umum Syariah; 2) dorongan dari BI dalam pengembangan *linkage* program; 3) NPF/kredit bermasalah dari kerjasam *linkage* program cukup rendah.<sup>33</sup> Disamping faktor pendukung masih ada kendala yang dihadapi untuk optimalisasi *linkage* program ini, antara lain: 1) keterbatasan informasi dari BUS mengenai linkage program kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS); 2) rate/margin/bagi hasil yang dikenakan oleh BUS dirasa masih relatif tinggi; 3) ada kekhawatiran LKMS bahwa BUS akan mengakses

<sup>32</sup>Renny Oktafia, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur", Jurnal Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017, 88.

<sup>33</sup>Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam...*, 308.

langsung dan mengambil alih nasabah UKM.<sup>34</sup>

d. *Generic Model Linkage Program*

*Linkage* program sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka *linkage* program belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage* program yang menjadikan aturan dalam menjalankan *linkage* program lebih jelas dan terarah. Salah aturannya adalah ditetapkannya tiga pola dalam melaksanakan *linkage* program, yaitu terdiri dari *executting*, *channeling* dan *joint financing*.<sup>35</sup>

Persyaratan Minimum BPRS Peserta *Linkage* Program dengan BUS/UUS<sup>36</sup>

1) Tingkat Kesehatan

- a) *Executting*: Pemeriksaan terakhir BI, sehat atau dua periode berturut-turut minimum cukup sehat.
- b) *Channeling* dan *Joint Financing*: Pemeriksaan BI sehat.

2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) harus lebih dari 8% setelah memperoleh pinjaman.

<sup>34</sup>Ibid., 309.

<sup>35</sup>Muchamad Ichwan Subagiyo, Dina Fitriisa Septiarini, “ Perbandingan Dan Trend Kinerja Keuangan Bprs Selama *Linkage* Program Dengan Bank Syariah Periode 2011 – 2016”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 1, Januari 2018, 36.

<sup>36</sup>Rizqi Yuniar Barik, “Strategi Manajemen Risiko *Linkage* Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo”, Vol. 06, No. 01, April 2016 ISSN 2252-7907, 1207.

- 3) Modal disetor. Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:
  - a) Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - b) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;
  - c) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan dan 2 di atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan.<sup>37</sup>
- 4) Lama Beroperasi
  - a) Executing: minimal 3 tahun
  - b) Channeling dan Joint Financing: minimal 1 tahun
- 5) NPF (Non Performing Finance) BPRS penerima *Linkage* Program  
NPF net maksimal 5%.
- 6) Persyaratan Lainnya
  - a) BPRS dapat menerima pinjaman dari beberapa BUS/UUS sepanjang memenuhi persyaratan *leverage*.

---

<sup>37</sup> Ibid., 1207.

b) BPRS dapat memberikan Informasi data keuangan kepada BUS/UUS.

Persyaratan Minimum Koperasi Peserta *Linkage* Program dengan BUS/UUS Koperasi Peserta *Linkage* Program Pola Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menggunakan sistem syariah;
- 2) Pengikatan menggunakan akad syariah;
- 3) Sudah berbadan hukum minimal dua Tahun;
- 4) Bagi hasil selama dua tahun terakhir positif;
- 5) Koperasi dengan *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
- 6) *Non Performing Financing* (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);
- 7) Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.<sup>38</sup>

## 2. *Channeling*

### a. Definisi

*Channeling* merupakan akad kerjasama dimana bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Lembaga

---

<sup>38</sup> Ibid., 1208.

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada end user adalah eksposur pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan kepada nasabah/end user apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung BUS/UUS.<sup>39</sup>

b. Pola *Channeling*

Pada pola *channeling* BUS/UUS akan memberikan langsung pembiayaan kepada UKM. Sehingga risiko ditanggung oleh BUS/UUS. Dengan demikian kewenangan LKMS hanyalah sebatas yang diberikan oleh BUS/UUS, LKMS tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS/UUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad Wakalah.

Adapun akad antara LKMS dengan UKM disesuaikan dengan kebutuhan UKM.


BUS/UUS mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati, sedang LKMS mendapatkan upah/fee yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan LKMS. Dalam beberapa literatur, disebutkan akad wakalah pada umumnya dipergunakan sebagai akad yang membantu dalam pelaksanaan akad utama.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Harisna Rais, “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Linkage* Program Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”, Jurnal Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2012, 78.

<sup>40</sup>Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia”, Volume 8, No. 2, Agustus 2015, 191.



**Gambar 2.1 Skim Channeling pada Linkage Program**



Akad yang digunakan BUS dan LKMS

**Sumber: Bahan Hukum, 2014**

Keterangan: BUS/UUS memberikan pembiayaan langsung kepada UKM, disini LKMS hanya menjadi agen yaitu penyedia daftar nasabah yang akan dibiayai akan tetapi BUS/UUS yang berhak menyetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan. Akad yang digunakan antara BUS dengan LKM adalah wakalah atau akad pelimpahan kekuasaan, sedangkan akad yang digunakan LKMS dengan UKM yaitu sesuai kebutuhan (akad mudharabah, murabahah, ijarah, dll).

### 3. *Executting*

#### a. Pengertian


*Executting* merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank umum syariah kepada lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kembali kepada anggota lembaga keuangan syariah atau *end user*. Pencatatan di bank umum syariah sebagai pembiayaan dengan akad mu rabah kepada lembaga

keuangan syariah, sedangkan pencatatan di lembaga keuangan syariah sebagai pembiayaan kepada anggota lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan anggota.<sup>41</sup>

b. Pola *Executting*

Dalam pola *executing*, BUS akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik itu BPRS, Koperasi Syariah, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM. Sebagai konsekuensi dari keputusannya.<sup>42</sup> Apabila digambarkan, maka skim *executing* adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Skim *Executting* pada *Linkage Program***



**Sumber: Bahan Hukum, 2014**

Keterangan: BUS/UUS sebagai penyandang dana yang kemudian menyalurkan dananya kepada LKMS (BMT/BPRS/KJKS) menggunakan akad mudharabah (kerja sama), kemudian dana tersebut

<sup>41</sup>Shihab Iqbal, Deasy Tantriana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, 88.

<sup>42</sup>Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia", *Volume 8, No. 2, Agustus 2015*, 189.

oleh LKMS akan disalurkan kembali kepada pihak ketiga yaitu UKM. Sementara akad yang digunakan oleh LKMS kepada pihak ketiga atau UKM yaitu sesuai dengan kebutuhan, seperti Ijarah, Musyarakah atau Mudharabah, dll. Dimana secara teknis, BUS/UUS menyediakan dana (100%) sebagai modal, sedangkan pihak LKMS sebagai pengelola.

Dasar hukum bagi pelaksanaan akad mudharabah, selain bersumber kepada Al-Quran juga berdasar pada hadist dan ijtihad. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan khusus tentang mudharabah telah tertuang dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, khususnya pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, salah satunya adalah berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, selain yang tertuang dalam UU, dalam PBI juga diatur tentang mudharabah, antara lain adalah PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, juga dalam PBI No.: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain PBI, pengaturan tentang mudharabah juga terdapat dalam berbagai aturan lain, misalnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 190.

#### 4. Pembiayaan Mudharabah

##### a. Pengertian

Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian si pengelola.<sup>44</sup> Dalam akad mudharabah, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama yaitu:<sup>45</sup>

##### 1) Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut *shahibul maal*.

##### 2) Nasabah

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

##### b. Rukun dan Syarat

1) Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.

<sup>44</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

- 2) Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha.
- 3) Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak.
  - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib.
- 5) Kegiatan usaha mudharib sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tanpa shahibul maal, kecuali untuk pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid., 172.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>47</sup>

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan cara menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin langsung mengetahui dari pelaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dengan memberikan penjabaran dan mendeskripsikan langsung bagaimana optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *Channeling* dan *Executting* kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Tepatnya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 74.

Jember. Yang beralamatkan JL. Ahmad Yani No. 39, Kampung tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68137.

### C. Subjek Penelitian

Dalam pedoman karya tulis ilmiah subjek penelitian yang dimaksudkan yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data kan dicari dan dijangin sehingga validitasnya terjamin.<sup>48</sup>

Teknik pengambilan sumber data menggunakan purposive yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek yang sekaligus menjadi informan adalah:

1. Sinta Amarila (Head *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
2. Rizqon Nasrullah (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
3. Dian Kuntiasih (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
4. Radhito Dewanata Putra (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
5. Koperasi X (Nasabah PT Bank BNI Syariah KC Jember)

---

<sup>48</sup> Ibid., 47.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Berdasarkan dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan sumber primer dan sekunder.<sup>49</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terang-terangan atau tersamar. Observasi disini untuk mendapatkan data-data tentang optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage program* dengan menggunakan *Channeling* dan *Executting* kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumberdata, bahwa ia sedang melakukan penelitian jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.



Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan di iijinkan untuk melakukan observasi.<sup>50</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dari informan.<sup>51</sup>

Data yang telah diperoleh adalah:

- a. Optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*.
- b. Prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*.
- c. Hambatan penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan

---

<sup>50</sup> Ibid., 228.

<sup>51</sup> Ibid., 72.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>52</sup>

Data yang telah dikumpulkan penulis menyangkut:

- a. Bagaimana optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage program* dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember.
- b. Bagaimana prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage program* dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember.
- c. Adakah hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage program* dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember.

Penulis mencari dokumen tersebut melalui bagian staff *Small Medium Entrepreneur* (SME) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Hasil wawancara oleh penulis akan dianalisis dengan teori dan dibukukan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

#### **E. Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. dalam hal ini nasution (1988) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>53</sup> Miles and huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang analisis dampak implementasi produk arrum haji di pegadaian syariah terhadap waiting list ibadah haji di pegadaian syariah cabang jember, dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi 4 komponen, yaitu<sup>54</sup>:

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/abyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 336.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 133.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 4. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing-masing remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>55</sup> Dan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai teknik pemeriksaan data adalah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

---

<sup>55</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>56</sup>

### G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>57</sup>

#### 1. Tahap pra penelitian

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan. Dalam tahapan penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

##### a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

##### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seseorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih

<sup>56</sup> Ibid., 330.

<sup>57</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 48.

peneliti tepatnya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 39, Kampung tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68137.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada pimpinan kepada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan nasabah PT BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun disamping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, fisik maupun mental.

## 3. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.





## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan Perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk Perbankan Syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.<sup>58</sup>

BNI Syariah yang dulunya Unit Usaha Syariah (UUS) kemudian pada tahun 2009 berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan diresmikan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada tanggal 4 Desember 2007. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sudah berdiri sendiri dan menjalankan

---

<sup>58</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>.

operasional kegiatannya sesuai dengan syariat islam. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki 6 Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Ambulu, Bondowoso, Situbondo, Kencong, genteng, dan Banyuwangi.

## 2. Visi & Misi BNI Syariah Kantor Cabang Jember

### a. Visi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### b. Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>59</sup>


IAIN JEMBER

---

<sup>59</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/visi-misi>.

### 3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Gambar 4.1



Sumber PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

#### 4. Job Discription

##### a. *Branch Manager*

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaannya dengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Pusat.
- 2) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan sistem dan prosedur yang berlaku.

##### b. *Operational Manager*

- 1) Memberikan dukungan kepada *Branch Manager* dan bekerjasama dalam hal:
  - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
  - b) Mengorganisasikan dan mengelola sumber daya manusia yang ada.
  - c) Operasional dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan.
  - d) Memberikan jasa pelayanan BNI Syariah kepada nasabah.
  - e) Penyedia informasi dan pelayanan transaksi giro iB, deposito iB dan produk BNI Syariah lainnya kepada nasabah.

- f) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.
  - g) Menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan unit terkait.
- 2) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung aktivitas seluruh unit operasional yang berada dibawah pengawasnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat BNI Syariah.
  - 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (service culture enchachment) dari kantor pusat BNI Syariah.

c. *Branch Internal Collector*

- 1) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas pengawasan prosedur operasional dan manajemen risiko di kantor cabang.
- 2) Membuat laporan prosedur perbankan di cabang.

d. *Micro Sales Head*

- 1) Memasarkan produk pembiayaan mikro BNI Syariah Kepada nasabah/calon nasabah

e. *SME Financing Head*

- 1) Memasarkan produk pembiayaan produktif BNI Syariah Kepada nasabah/calon nasabah.
- 2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah secara ritel.

- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

f. *Processing Head*

- 1) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan konsumen.
- 2) Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah.
- 3) Melakukan analisa pembiayaan konsumen skoring dan membuat pengusulan pembiayaan.
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

g. *Consumer Head*

- 1) Memasarkan produk pembiayaan kosumer BNI Syariah kepada nasabah atau calon nasabah.
- 2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah secara ritel.
- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

h. *Funding Head*

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah kepada nasabah atau calon nasabah.
- 2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah secara ritel.

- 3) Memastikan perkembangan implementasi *Delivery Channel* produk BNI Syariah pada Kantor Cabang BNI di bawah kelolaannya.
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

i. *Customer Service Head*

- 1) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi langsung seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan asisten pelayanan dan asisten pelayanan uang tunai.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, memeriksa kepegawaian di unit yang ada dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dikelola unitnya.
- 3) Mengelola posisi kas Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu serta pelaksanaan *cash remish/Supply*

j. *Teller*

- 1) Melakukan transaksi keuangan baik tunai maupun non tunai

k. *Financing Administration Head*

- 1) Membuat akad pembiayaan
- 2) Menyimpan berkas-berkas jaminan

l. *Back Office Head*

- 1) Mengelola laporan-laporan penjualan/pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi.



- 2) Mengelola urusan utang piutang.
- 3) Mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengecekan barang yang tidak terlalu laku untuk kemudian di ganti dengan barang yang baru.
- 4) Memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan pemesanan barang terhadap supplier.
- 5) Memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan barang pada barang yang akan mendekati masa kadaluwarsa.

m. Recovery and Remedial Head

- 1) Pemantauan proses pengajuan dan penyelesaian pembiayaan.
- 2) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat hasil penagihan.
- 3) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan konsumen.
- 4) *Collection* pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumen kolektibility 3,4,5 dan hapus buku.
- 5) Penyusunan MAP.

## 5. Jam Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Adapun jam kerja kaeryawan PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Jember adalah:

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin	08.00-17.00
Selasa	08.00-17.00
Rabu	08.00-17.00
Kamis	08.00-17.00

Jumat 07.30-17.00

## 6. Letak Geografis PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan dipermukaan bumi dan didasarkan oleh keadaan alam dan sekitarnya. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan Bank Syariah yang letaknya berada di Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember, telp 0331-489500, fax 0331-617.

Adapun batas – batas PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai berikut:

Utara : Mandiri Taspen Pos  
 Selatan : Toko Buku Toga Mas  
 Barat : Jalan Raya  
 Timur : Perumahan

## 7. Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Budaya kerja adalah nilai-nilai (*value*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yaitu dinilai penting bagi kelangsungan organisasi. *Values* adalah prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan organisasi perusahaan. *Beliefs hipoteca* yang melandasi suatu paradigma yang diyakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam menjalankan organisasi.

Adapun budaya kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Dokumentasi, BNI Syariah, 12 November 2019.

a. Amanah

Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, amanah di definisikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”.

Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, yaitu:

- 1) Professional dalam menjalankan tugas.
- 2) Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
- 3) Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- 4) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

Jama'ah adalah perilaku kebersamaan umat islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu naungan kepemimpinan. Dalam budaya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember jama'ah didefinisikan sebagai “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijalankan dalam perilaku utama:

- 1) Bekerjasama secara rasional dan sistematis.
- 2) Saling mengingatkan dengan santun.
- 3) Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

## 8. Produk – Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki Produk Dana dan Produk Pembiayaan.<sup>61</sup>

### a. Produk Dana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

#### 1) Tabungan iB Hasanah

Adalah tabungan menggunakan akad mudharabah dan wadiah, dengan dilengkapi berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, SMS Banking dan lain-lain.

#### 2) Tabungan iB Prima Hasanah

Adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi e-Banking dan fasilitas Executive Lounge bandara yang telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

#### 3) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi e-Banking.

#### 4) Tabungan iB Tapanas Hasanah

Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang digunakan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan

---

<sup>61</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/personal-pondanaan>.

bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

5) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Adalah tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah yang dipergunakan untuk perencanaan perjalanan haji yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan dan terkoneksi dengan SISKOHAT Kementerian Agama sehingga proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah.

6) Tabungan iB Tunas Hasanah

Adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi.

7) Tabungan Simpel iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

8) Dollar iB Hasanah

Adalah Tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan

dalam mata uang USD.

#### 9) Giro iB Hasanah

Adalah simpanan dengan mata uang rupiah, dengan menggunakan akad wadiah. dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro.

#### 10) Deposito iB Hasanah

Adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.

#### b. Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.<sup>62</sup>

##### 1) Wirausaha iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

##### 2) Usaha Kecil iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

<sup>62</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/personal-pembiayaan>.

### 3) Linkage Program iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan dimana pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai pemilik dana penyaluran pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Syariah, BMT, dan BPRS yang kemudian disalurkan keanggotanya. Linkage Program iB Hasanah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah).

### 4) Griya iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Griya iB Hasanah menggunakan prinsip jual-beli (murabahah).

### 5) Multiguna iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali SHM dan SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

### 6) Oto iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang

diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan angunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

7) Fleksi iB Hasanah

Adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu Perusahaan/Lembaga/Instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariah Islam.

8) CCF iB Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

9) Talangan Haji iB Hasanah

Adalah Pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang ditentukan Departemen Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

## **B. Penyajian data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dari penelitian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan dan analisa data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.



## 1. Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Setelah calon nasabah atau koperasi memenuhi prosedur-prosedur analisis yang diajukan dari Bank BNI Syariah KC Jember, maka selanjutnya dilakukan optimalisasi atau peningkatan produk *Linkage* Program iB Hasanah agar nantinya produk ini menjadi sempurna dan efektif.

Menurut Bapak Rizqon Nasrullah selaku staff SME di Bank BNI Syariah KC Jember. Menerangkan tentang optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user*.

“Karena ada peraturan dari kementerian koperasi tahun 2015 yang disahkan pada tahun 2017 tentang dimana koperasi syariah hanya bisa mengambil pembiayaan dari Bank Syariah, maka koperasi konvensional tidak bisa melakukan kerjasama dengan BNI Syariah Kantor Cabang jember”<sup>63</sup>

Dan kemudian diperjelas dengan pernyataan Bapak Radhito Dewanata Putra yang memaparkan bahwa:

“Optimalisasi yang dilakukan Bank BNI Syariah setelah adanya peraturan dari kementerian koperasi yaitu dengan menghubungi nasabah atau langsung mendatangi nasabah yang sudah melakukan kerjasama pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah dengan BNI Syariah apakah ingin mengambil pembiayaan lagi atau melakukan *Top Up* dan langkah yang lain yaitu kita selaku bagian SME langsung terjun ke lapangan atau *canvasing (door to door)* untuk menawarkan produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah biasanya diluar jember karena disana biasanya lebih banyak koperasi syariah misal kita dengan tim ke arah ambuldu atau kencong

<sup>63</sup> Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember 17 Oktober 2019.

langsung mendatangi koperasi syariah yang ada disana dan menawarkan pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah ini jadi ini bener benar menjajaki koperasi yang benar benar baru atau pertama kita kenal.”<sup>64</sup>

Ibu Dian Kuntiasih selaku Staff SME juga memaparkan tentang minat koperasi dalam pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah bahwa:

“Untuk minat koperasi sendiri sangat banyak mbak, malah mulai tahun 2017 ini semenjak ada nya peraturan dari kementerian koperasi yang mengharuskan koperasi syariah harus menerima atau mengambil pembiayaan dari Bank Syariah semenjak itu banyak sekali koperasi konvensional yang minta pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah semua kita tolak karena kita hanya bekerja sama dengan koperasi syariah dan apabila mereka ingin meminta pembiayaan kepada kita makan mereka harus mengurus surat ke dinas koperasi untuk mengganti perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah karena di BNI syariah ini sendiri proses pembiayaan ini sangat cepat dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh pihak koperasi. Dan dengan adanya produk pembiayaan *Linkage* Program ini dapat menjadi salah satau upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui koperasi karena melalui program ini BNI Syariah dapat bekerja sama dengan Koperasi untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang menjadi anggota/*end user* koperasi itu sendiri. Selain dari koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah juga bisa memperoleh pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah seperti BMT, BPRS dan lainnya asal ia berprinsip syariah berdasarkan peraturan OJK yang disosialisasikan tahun 2017 tentang Bank syariah yang harus menyalurkan pembiayaan kepada lembaga yang berprinsip syariah, hal ini maksudkan juga agar Bank syariah hanya menyalurkan dana kepada lembaga yang sama sama berprinsip syariah.”<sup>65</sup>

Ibu Sinta Amarila juga menambahkan penjelasan tentang pengawasan pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah yaitu:

Dalam pengawasan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah ini dilakukan per bulan mbak karena akad yang kita pakai adalah akad mudharabah didasarkan pada keuntungan dari koperasi itu sendiri sehingga itu menjadi pengawasan bagi kita jadi setiap bulan

<sup>64</sup> Radhito Dewanata Putra, *Wawancara*, Jember, 22 Oktober 2019.

<sup>65</sup> Dian Kuntiasih, *Wawancara*, Jember, 22 Oktober 2019.

kita meninjau dari laporan laba rugi tentang kinerja keuangannya seperti apa masih baguskah jadi biasanya lewat telfon kita menanyakan langsung apakah keuntungan yang diterima perbulan masih sama karena biasanya mereka lempar atau mereka menyalurkan kepada anggota atau *end user* itu sama setiap bulannya kita hanya memastikan dan laporan laba rugi nya kita minta via email untuk memastikan keuangan tetap stabil, kedua kunjungan rutin mbak setiap 6 bulan sekali, ketiga koperasi syariah wajib mengirimkan laporan neraca dan laba rugi mereka setiap akhir periode atau akhir tahun, keempat sebelum dan setelah pencairan kita telfon kepada anggota/*end user* dari koperasi sebesar 30% untuk sampling jadi bukan seluruhnya”<sup>66</sup>

Koperasi X, nasabah dari pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, memaparkan bahwa:

“Untuk pembiayaan *linkage* program yang diajukan dari koperasi kepada Bank BNI itu sesuai dengan kebutuhan peranggota koperasi mbak misalnya tiap anggota/*end user* butuh 50 juta maka 50 juta itu dikalikan berapa anggota koperasi yang akan dibiayai atau diberikan kepada masing-masing anggota koperasi, hitungan kasarnya 50 juta dikalikan anggota koperasi misal 20 anggota jadi total 1 milyar dengan minimal pembiayaan linkage program yang diambil di BNI itu minimal 1 milyar mbak dan setiap penarikan plafon pembiayaan 100 juta aka nada biaya administrasi dari Bank BNI sebesar 1juta dan berlaku pembulatan keatas, jadi kita mengambil pembiayaan disini juga dengan menyerahkan daftar anggota/*end user* yang akan dibiayai (beserta KTP, jabatan, nominal, jangka waktu serta kebutuhan pembiayaan) oleh koperasi kita meskipun Bank BNI Syariah tidak ikut menyeleksi anggota/*end user* secara langsung, tapi selalu ada pengawasan dari Bank BNI Syariah kepada koperasi baik perbulannya, 6 bulan dan akhir tahun mbak kepada koperasi juga sampling kepada anggota/*end user*. Agar pembiayaan yg turun kepada kita itu menjadi optimal dan tersalurkan sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi dengan cara yang dilakukan Bank BNI Syariah yaitu dengan pencairan kepada *end user* dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening koperasi ke rekening masing-masing *end user* di BNI Syariah KC Jember, karena setiap *end user* mendapat fasilitas buku tabungan dan kartu debit Hasanah BNI Syariah. Untuk bagi hasil yang diperoleh dari koperasi akan dibayarkan kepada bank setiap bulannya di tanggal yang telah disepakati, jadi kita mendapat keuntungan dari bagi hasil tersebut

<sup>66</sup> Sinta Amarila, *Wawancara*, Jember, 12 November 2019.

karena jika ada keterlambatan pembayaran angsuran juga pembayaran bagi hasil maka akan dikenakan denda dari Bank BNI Syariah sebesar 24% pertahun.<sup>67</sup>

Dari wawancara oleh 5 narasumber diatas, bahwa Optimalisasi penyaluran pembiayaan *Linkage* Program di BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu:

- a. Menghubungi atau mendatangi nasabah yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah Kantor Cabang Jember apakah pihak koperasi akan kembali mengambil pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah atau melakukan *Top Up*.
- b. Melakukan *Cavasing* yaitu terjun langsung (*door to door*) kelapangan untuk menawarkan produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah kepada koperasi syariah yang rata-rata banyak terdapat diluar daerah Jember.

**Tabel 4.1**  
**Pembiayaan *Linkage* Program Tahun 2018-2019**

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH
1	Februari	2018	Rp 16.400.000.000
2	Mei	2018	Rp 15.670.000.000
3	September	2018	Rp 11.475.000.000
4	Desember	2018	Rp 13.471.000.000
5	Februari	2019	Rp 11.009.000.000
6	Mei	2019	Rp 13.334.000.000
7	Agustus	2019	Rp 13.334.000.000
TOTAL			Rp 90.510.000.000

Sumber : wawancara dengan ibu Sinta Amarila

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan *Linkage* Program menurun karena adanya peraturan dari OJK NOMOR

<sup>67</sup> Koperasi X, Wawancara, Jember, 07 Januari 2020.

24/POJK.03/2015 yang di sosialisasikan pada tahun 2017 dan peraturan dari kementerian koperasi NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang ditetapkan tahun 2017 dimana koperasi syariah hanya bisa mengambil pembiayaan dari Bank Syariah dan jika koperasi konvensional ingin mengambil pembiayaan di Bank Syariah maka harus mengganti perizinan dari konvensional ke syariah.

Disamping itu perlu adanya pengawasan dalam pembiayaan *Linkage* Program agar pembiayaan ini optimal dan mencegah resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu:

- a. Pengawasan perbulan via telfon dengan pihak koperasi mengenai keuntungan koperasi dan dimintai laporan laba rugi tiap bulan via email.
- b. Kunjungan setiap 6 bulan sekali ke pihak koperasi syariah.
- c. Pihak Koperasi syariah menyetorkan laporan neraca dan laba rugi per akhir periode.
- d. Melakukan sampling sebesar 30% kepada anggota/*end user* koperasi langsung via telepon.

## **2. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

Prosedur pada *Linkage* Program iB Hasanah harus sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Menurut Ibu Dian Kuntiasih selaku Staff SME di PT Bank BNI

Syariah KC Jember mengatakan bahwa:

“*Linkage* Program iB Hasanah menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara koperasi dengan BNI Syariah dimana seluruh modal disediakan oleh BNI syariah dengan koperasi hanya mengelola dana. *Linkage* program di BNI Syariah mempunyai keunggulan yaitu proses cepat, tidak wajib menyerahkan jaminan, nisbah lebih murah dan pembiayaan yang dikeluarkan BNI Syariah untuk tiap koperasi minimal 1 milyar.”<sup>68</sup>

Menurut Bapak Rizqon Nasrullah selaku bagian Staff SME di PT

BNI Syariah KC Jember mengatakan bahwa:

“Prosedur pelaksanaan pembiayaan dalam proses pengajuan *Linkage* Program iB Hasanah adalah: pengurus koperasi datang ke Bank BNI Syariah atau Bank BNI Syariah datang ke koperasi syariah kemudian pengurus menyerahkan persyaratan berupa fotocopy KTP pengurus, NPWP pengurus, laporan keuangan yang berjalan selama 3 tahun terakhir, legalitas koperasi, data normative anggota pembiayaan koperasi dan surat permohonan pembiayaan, setelah itu petugas SME mengecek persyaratan dan melakukan kunjungan koperasi serta melakukan analisis kepada koperasi tersebut dengan menggunakan 5C yaitu *Character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. jika sesuai maka diteruskan di bagian *processing* yang menganalisa data persyaratan kemudian dilanjutkan ke pimpinan, apakah pimpinan setuju atau menolak memberikan pembiayaan kepada koperasi apabila pimpinan setuju maka diteruskan ke bagian operasional bagian ini yang menentukan serta menyesuaikan akad pembiayaan, setelah itu dilakukan penandatanganan plafon pembiayaan dan yang terakhir teller bagian pencairan dana”<sup>69</sup>

Hal ini juga dipaparkan oleh Koperasi X selaku nasabah di PT Bank

BNI Syariah KC Jember, beliau mengatakan bahwa:

“Pertama saya disuruh mengisi formulir pembiayaan mbak, kedua menyerkan fotocopy KTP, NPWP, Laporan Keuangan 3 tahun terakhir, legalitas koperasi, surat permohonan pembiayaan, sertifikat

<sup>68</sup> Dian Kuntiasih, *Wawancara*, Jember, 22 Oktober 2019.

<sup>69</sup> Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 17 Oktober 2019.

jaminan itupun kalau ada mbak, kalau tidak ada juga tidak apa-apa dan yang terakhir surat pengajuan permohonan pembiayaan mbak”<sup>70</sup>

Ibu Sinta Amarila selaku Head SME di PT Bank BNI Syariah KC

Jember mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya *Linkage* program bisa menggunakan dua pola yaitu *channeling* dan *executing*, namun di BNI Syariah KC Jember ini sendiri yang sudah berjalan menggunakan pola *executting*. Pola *executting* ini sendiri mempunyai banyak kelebihan yaitu : tanggung jawab lebih dari koperasi karena berbentuk lembaga jadi apabila nantinya ada resiko gagal bayar maka tanggung jawab oleh koperasi atau lembaga itu sendiri bukan kepada perorangan dan karena kerjasama dengan lembaga sehingga dari segi pembayaran bisa dibilang lancar, kedua lebih efektif dan efisien dalam segi analisa karena hanya menganalisa dari koperasinya saja bukan keseluruhan anggota, dan ketiga karena bentuk lembaga maka dia punya backup instansi missal koperasi IAIN dia punya lembaga iain maka secara pertanggung jawaban bisa minta kompani garansi IAIN jadi IAIN tahu apabila koperasinya bekerja sama dengan BNI Syariah KC Jember jadi apabila terjadi apa-apa maka kita bisa meminta pertanggung jawaban kepada pihak IAIN .”<sup>71</sup>

Ibu Sinta Amarila selaku bagian Head SME di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menerangkan tentang targeting pembiayaan

*Linkage* Program iB Hasanah, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dalam Pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah tidak ada target yang ditentukan, selama ada koperasi syariah yang minta pembiayaan ini dan koperasi tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada di Bank BNI Syariah maka akan diberikan pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah ini. Jadi tidak ada target khusus pertahun untuk tiap pembiayaan ini tetapi target pembiayaan langsung jadi satu di semua pembiayaan produktif”<sup>72</sup>

Jadi bisa di simpulkan bahwa pembiayaan ini sudah ada di BNI Syariah KC Jember sejak tahun 2007 bersamaan dengan awal mula berdirinya bank ini sendiri. Pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah ini

<sup>70</sup> Koperasi X, *Wawancara*, Jember, 07 Januari 2020.

<sup>71</sup> Sinta Amarila, *Wawancara*, Jember, 12 November 2019.

<sup>72</sup> Sinta Amarila, *Wawancara*, Jember, 12 November 2019.

memiliki beberapa keunggulan yaitu Proses pembiayaan cepat, menggunakan akad mudharabah. Pembiayaan minimal Rp 1.000.000.000, tidak wajib agunan, rate/nisbah yang murah.

Dalam pelaksanaannya Prosedur pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di Bank BNI Syariah KC Jember langsung ditangani oleh bagian SME (*Small Medium Entrepreneur*) sesuai dengan ketentuan yang ada di BNI Syariah KC Jember. Prosedur pembiayaan *Linkage* Program ini yaitu pertama, pengurus koperasi datang ke BNI Syariah KC Jember dengan membawa persyaratan kelengkapan seperti, foto copy NPWP pengurus, KTP pengurus, legalitas koperasi, laporan keuangan 3 tahun terakhir, Daftar normative anggota pembiayaan koperasi, jaminan atau agunan jika ada, dan surat permohonan pembiayaan. Kedua, marketing yaitu pihak SME melakukan kunjungan kepada koperasi pemohon untuk melakukan interview. Ketiga, *processing* dimana pihak SME melakukan analisis rasio keuangan dari koperasi pemohon pembiayaan. Keempat, keputusan pembiayaan oleh pimpinan BNI Syariah KC Jember. Kelima, operasional yaitu penjadwalan akad oleh pihak SME Bank BNI Syariah dan Koperasi beserta notaris. Keenam, penandatanganan plafon pembiayaan. Ketujuh, pencairan pembiayaan oleh teller.

Pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah KC Jember menggunakan akad mudharabah dengan menggunakan pola *executting*. Keunggulan dari pola *executting* sendiri yaitu Pertama, Tanggung jawab lebih bisa dipercaya karena bekerja sama dengan lembaga



yang sudah berbadan hukum. Kedua, Secara analisa lebih efisien dan efektif karena hanya menganalisa koperasinya. Ketiga, Karena bekerja sama dengan lembaga dimana lembaga mempunyai backup instansi jadi pembiayaan akan lebih aman jika terjadi sesuatu kedepannya maka lembaga bisa dimintai pertanggung jawaban kepada instansi tersebut.

Pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah KC Jember tidak ada target yang ditentukan dalam penyaluran setiap tahunnya, selama koperasi masih memenuhi persyaratan pembiayaan di BNI Syariah KC Jember maka pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah akan diberikan kepada koperasi pemohon.

### **3. Hambatan dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

Dalam pelaksanaan penyaluran produk pembiayaan terutama pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah pasti ada saja hambatan dalam penerapannya di BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Bapak Rizqon Nasrullah selaku staff SME menjelaskan tentang hambatan dalam penyaluran pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah yaitu:

“Untuk penyaluran pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah pasti ada hambatan mbak meskipun tidak banyak, pertama sedikit sekali koperasi syariah/BMT yang tau tentang produk *Linkage* Program ini, kedua manajemen dari koperasi syariah yang kurang tertata dan yang ketiga yaitu administrasi keuangan yang kurang profesional.”<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 17 Oktober 2019.

Kemudian Ibu Sinta Amarila menambahkan:

“Untuk hambatan pasti ada ya mbak pertama dari peraturan kementerian koperasi dimana saat ini Bank syariah harus menyalurkan dana pembiayaan kepada koperasi syariah sehingga koperasi-koperasi konvensional yang ingin masuk ke kita gak bisa nih syaratnya jadi mereka harus mengurus dulu izinnya menjadi koperasi syariah tapi masalahnya dinas koperasi di Jember belum bisa mengurus itu jadi itu kendalanya koperasi konvensional yang ingin masuk ke kita karena terkendala dinas koperasi.”<sup>74</sup>

Koperasi X juga menambahkan hambatan yang dialami bahwa:

“Untuk hambatan yang saya alami justru pada saat pergantian izin mbak, saya mengajukan pembiayaan mulai awal tahun 2018 dan kebetulan koperasi ini awalnya bukan koperasi syariah mbak namun koperasi konvensional, maka dari itu pihak kami harus mengganti perizinan ke dinas koperasi untuk berganti izin syariah dan proses itu cukup memakan waktu yang lama kurang lebih 1 tahun setengah jadi koperasi kami bisa berganti izin syariah dan mengambil pembiayaan di BNI Syariah pada pertengahan tahun 2019. Untuk kendala yang lain mungkin dari *end user* yang telat membayar angsuran ya mbak, tapi ini biasanya karyawan yang sudah keluar dari koperasi otomatis angsuran yang biasa dibayar dari pemotongan gaji karyawan tidak bisa dilakukan dan ditagih secara langsung kepada yang bersangkutan, dan ketika pada tanggal yang ditentukan mereka masih belum membayar angsuran maka dengan terpaksa koperasi harus menutupi angsuran tersebut jika tidak maka koperasi bisa saja di *black list* untuk pembiayaan selanjutnya.”<sup>75</sup>

Ibu Dian Kuntiasih selaku staff SME menjelaskan tentang solusi yang sudah dilaksanakan di BNI Syariah Kantor Cabang Jember terkait penyaluran program pembiayaan *linkage* program sebagai berikut:

“Solusi yang kita lakukan dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi yaitu pertama itu kita rutin memberikan pelatihan mbak mulai dari materi aspek keuangan, manajemen dan lainnya, kedua kita terus meningkatkan literasi keuangan bagi pengurus koperasi syariah/BMT dan ketiga kita rajin melakukan sharing tentang pembiayaan *Linkage* Program ini dengan lembaga

<sup>74</sup> Sinta Amarila, *Wawancara*, Jember, 12 November 2019.

<sup>75</sup> Koperasi X, *Wawancara*, Jember, 07 Januari 2020.

keuangan syariah seperti koperasi syariah. Dengan cara tersebut kita mencoba meminimalisir hambatan-hambatan yang ada mbak.”<sup>76</sup>

Ibu Sinta Amarila selaku Head SME juga memberikan penjelasan yaitu:

“Solusi dari hambatan yang paling besar adalah dari dinas koperasi sendiri mungkin dinas koperasi sendiri perlu perangkat khusus untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah karena pernah ada mbak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan disini dan mereka mengurus di dinas koperasi samapi 2 tahun seharusnya pihak dinas koperasi mempercepat perizinan tersebut. Mungkin hanya itu saja solusi yang paling berpengaruh mbak.”<sup>77</sup>

Kesimpulan dari 4 narasumber diatas, bahwa hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dari pernyataan narasumber bisa disimpulkan bahwa:

- a. Kurang dikenalnya produk pembiayaan *Linkage* Program di kalangan koperasi syariah/BMT.
- b. Manajemen kopersi syariah yang kurang tertata.
- c. Administrasi Keuangan yang kurang professional.
- d. Peraturan dari kementrian Koperasi.
- e. Pengurusan Perizinan yang lama dari dinas koperasi tentang pergantian izin dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.

Meskipun ada hambatan dalam penyaluran produk *Linkage* Program tetapi pihak Bank BNI Syariah selalu memberi solusi agar hambatan yang ada bisa terselesaikan.

<sup>76</sup> Dian Kuntiasih, *Wawancara*, Jember, 22 Oktober 2019.

<sup>77</sup> Sinta Amarila, *Wawancara*, Jember, 12 November 2019.

Solusi yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam menangani hambatan-hambatan yang ada sebagai berikut:

- a. Pelatihan materi aspek keuangan dan manajemen kepada pihak koperasi syariah.
- b. Meningkatkan literasi keuangan bagi pengurus koperasi syariah.
- c. Melakukan sharing produk pembiayaan *Linkage* Program dengan koperasi syariah.
- d. Perlu perangkat khusus dari dinas koperasi untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah agar lebih mudah dan cepat.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumen di lapangan dengan judul penelitian optimalisasi produk pembiayaan *Linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executing* kepada *end user* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan rumusan masalah seperti penerapan dalam penyajian data dan analisis.

## **1. Optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

Optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu, Pertama, menghubungi nasabah atau langsung mendatangi nasabah yang sudah melakukan kerjasama pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah dengan BNI Syariah apakah ingin mengambil pembiayaan lagi atau melakukan *Top Up*. Kedua, dengan menggunakan *canvassing* atau *door to door* yaitu Staff SME langsung terjun ke lapangan untuk menawarkan produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah. Hal tersebut dilakukan karena ada peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan dari OJK NOMOR 24/POJK.03/2015 yang di sosialisasikan pada tahun 2017 dan peraturan dari kementerian koperasi NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang ditetapkan tahun 2017 dimana koperasi syariah hanya bisa mengambil pembiayaan dari Bank Syariah dan jika koperasi konvensional ingin mengambil pembiayaan di Bank Syariah maka harus mengganti perizinan dari konvensional ke syariah.

Penyaluran pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah masih antara PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan Koperasi Syariah. Namun Lembaga Keuangan lainnya bisa mengambil pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah dengan syarat lembaga keuangan tersebut harus berizin syariah seperti BPRS, penggadaian, BMT, dan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank Syariah hanya menyalurkan

pembiayaan kepada lembaga keuangan yang berprinsip syariah atau LKMS.

Pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember terhadap koperasi syariah agar pembiayaan *linkage* program tetap optimal yaitu pertama, pengawasan perbulan via telfon dengan pihak koperasi. Kedua, kunjungan setiap 6 bulan sekali ke pihak koperasi syariah. Ketiga, pihak Koperasi syariah menyetorkan laporan neraca dan laba rugi per akhir periode serta keempat, melakukan sampling sebesar 30% kepada anggota/*end user* koperasi langsung via telepon.

Linkage Program merupakan salah satu upaya yang dirasa dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kapasitas UMKM karena melalui program ini perbankan bekerja sama dengan Koperasi untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang menjadi anggota koperasi.<sup>78</sup> Dengan demikian pihak UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dengan menjadi anggota koperasi syariah yang mendapatkan pembiayaan dari penyaluran pembiayaan *linkage* program PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember kepada koperasi syariah.

## **2. Prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

*Linkage* Program iB Hasanah merupakan pembiayaan dengan pola kerjasama dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan

<sup>78</sup>Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, dan Dea Nina Sari, “penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi guna meningkatkan citra koperasi di masyarakat”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2017), 7.

pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi untuk diteruskan kepada anggota/*end user* secara prinsip syariah sesuai dengan buku Ismail bahwa BNI Syariah sebagai pemilik dana sedangkan koperasi hanya sebagai pengelola dana yang disalurkan kepada anggota/*end user*.<sup>79</sup> BNI Syariah memberikan pembiayaan pada Linkage Program iB Hasanah atas dasar kepercayaan dengan modal 100% sedangkan koperasi hanya sebagai pelaksana usaha.

Berikut adalah analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember tentang prosedur penyaluran pembiayaan *linkage* program pola *channeling* dan *executing* kepada *end* adalah pertama, pengurus koperasi membawa persyaratan kelengkapan. Kedua, marketing melakukan kunjungan kepada koperasi pemohon. Ketiga, *processing* melakukan analisis rasio keuangan koperasi. Keempat, keputusan pembiayaan. Kelima, operasional atau penjadwalan akad oleh pihak Bank BNI Syariah dan Koperasi beserta notaris. Keenam, penandatanganan plafon pembiayaan. Ketujuh, pencairan pembiayaan oleh teller.

Pada penyaluran pembiayaan *Linkage* Program menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember pola *channeling* belum diterapkan. Di PT Bank BNI Syariah KC Jember menggunakan pola *executting*, jadi BNI Syariah menyalurkan dana kepada koperasi syariah dengan akad mudharabah kemudian koperasi

---

<sup>79</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

syariah menyalurkan kembali kepada end user dan koperasi syariah sendiri lah yang tau masing-masing anggotanya itu layak atau tidak mendapatkan pembiayaan sementara Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember hanya menilai keseluruhan dari rasio keuangan koperasi syariah tersebut.

### **3. Hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

Dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program pasti ada hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam penyaluran produk pembiayaan ini ada beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah pertama, adanya peraturan dari Kementerian Koperasi dimana Bank Syariah hanya bisa menyalurkan pembiayaan kepada koperasi syariah sehingga koperasi konvensional yang ingin mengambil pembiayaan ke Bank BNI Syariah akan terkendala dan harus mengurus perizinan kepada dinas koperasi untuk mengurus perizinan menjadi koperasi syariah. Kedua, kurang dikenalnya produk pembiayaan *Linkage* Program dikalangan koperasi syariah. Ketiga, manajemen koperasi syariah yang kurang tertata. Keempat, administrasi Keuangan yang kurang professional.

Cara PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu pertama, pelatihan materi aspek keuangan dan manajemen kepada pihak koperasi syariah. Kedua, meningkatkan literasi keuangan bagi pengurus koperasi syariah. Ketiga, melakukan sharing produk pembiayaan *Linkage* Program dengan koperasi syariah. dan dari



solusi tersebut yang terpenting adalah solusi dari Dinas Koperasi karena ini termasuk solusi yang paling utama yang dibutuhkan oleh semua koperasi konvensional yaitu perlu adanya perangkat khusus dari dinas koperasi untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah agar lebih mudah dan cepat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian optimalisasi dalam penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu:
  - a. Dengan menghubungi atau langsung mendatangi nasabah yang telah melakukan kerjasama pembiayaan *linkage* program dengan BNI Syariah dan langsung terjun ke lapangan atau *canvassing (door to door)* untuk menawarkan produk pembiayaan *linkage* program.
  - b. Melakukan pengawasan pembiayaan ini dilakukan setiap 1 bulan, 6 bulan dan setiap akhir tahun.
2. Prosedur penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program dengan menggunakan *channeling* dan *executing* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu dengan pihak koperasi langsung datang ke Bank BNI Syariah KC Jember dengan menyerahkan persyaratan seperti fotocopy KTP, NPWP, legalitas koperasi, laporan keuangan 3 tahun terakhir, daftar normative anggota pembiayaan koperasi, surat permohonan pembiayaan dan agunan jika ada yang selanjutnya akan di proses oleh pihak SME (*small medium entrepreneur*). Dengan menggunakan akad mudharabah dan penyalurannya masih menerapkan pola *executting*.

3. Hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu peraturan yang dikeluarkan kementerian Koperasi, pengurusan perizinan dari dinas koperasi tentang pergantian izin dari koperasi konvensional ke koperasi syariah cukup memakan waktu yang lama dan manajemen koperasi yang kurang profesional. Adapun solusi untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu perlunya perangkat khusus dari dinas koperasi untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah agar lebih mudah dan cepat dan pelatihan-pelatihan kepada anggota koperasi.

## **B. Saran**

Setelah penelitian dilakukan dan di deskripsikan ke dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk optimalisasi pembiayaan *Linkage* Program, sebaiknya PT Bank BNI Syariah KC Jember tidak hanya fokus kepada koperasi syariah namun bisa lebih luas kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BPRS, BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya.
2. Penerapan prosedur pembiayaan *linkage* program pola *executing* sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk lebih baiknya PT Bank BNI Syariah KC Jember juga menerapkan pola *channeling* agar anggota/end user yang membutuhkan pembiayaan linkage program ke PT Bank BNI Syariah KC Jember semakin banyak.
3. Bagi Kementerian Koperasi agar lebih mempercepat proses perizinan koperasi konvensional yang akan berganti kepada koperasi syariah agar

diproses lebih cepat, dengan demikian koperasi tersebut bisa mendapatkan pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah KC Jember.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Johan. 2013. Hubungan Hukum Kemitraan Dalam *Linkage* Program Perbankan Syaria'ah (Volume IV/Edisi 2).
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: kalimedia.
- Barik, Rizqi Yuniar. 2016. *Strategi Manajemen Risiko Linkage Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Barik, Rizqi Yuniar. 2016. "Strategi Manajemen Risiko *Linkage* Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo". (Vol. 06 No. 01).
- Dapta, Febri Antika Sonya Harum. 2012. Perbedaan pola *channeling* dan *Executing* pada pembiayaan *linkage* program di Bank syariah Mandiri cabang Salatiga. (Volume 3 Nomor 2).
- Hamidah, Siti. 2015. Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia. (Volume 8, Nomor 2).
- Hardian, Ferli. 2017. *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan Linkage Program Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padang*. (Skripsi, Universitas Andalas Padang).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Shihab. Deasy Tantriana. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*. (Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 2).
- Iqbal, Shihab. 2018. *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Linkage Non Multifinance Pada Bni Syariah Tahun 2012-2016*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- Irwanndana, Hendratama Putra. 2016. *Analisis Profitabilitas Perusahaan Mitra Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Setelah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurnia, Lilly. 2016. *Pelaksanaan Linkage Program Pada PT. BPRS Al-Makmur*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar).
- Malisa, Hesni. 2017. *Produk Pembiayaan Linkage Program Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*. (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin).
- Mesaroh, Siti. 2016. *Efektivitas Linkage Program Bank Mandiri Syariah dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mi'raj, Denizar Abdurrahman. Muhamad Nafik H.R. 2015. *Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah*. (JESTT Vol. 2 No. 10).
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudrika, Rika. 2016. *Pengaruh Linkage Program Terhadap Rasio Profitabilitas (ROE) Dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Bank Syariah mandiri*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Murwadji, Tarsisius. Teguh Tresna Puja Asmara. Dea Nina Sari. 2017. "Penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi guna meningkatkan citra koperasi di masyarakat". (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3).
- Nurmaliah, Elis. 2017. *Efektivitas Penyaluran Dana Linkage Program Pada LKMS dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Koperasi Baytul Ikhtiar)*, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor).
- Oktafia, Renny. 2017. "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur". Jurnal Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Rais, Harisna. 2012. "Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Linkage* Program Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh", Jurnal Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Subagiyo, Muchamad Ichwan. Dina Fitriasia Septiarini. 2018. “ Perbandingan Dan Trend Kinerja Keuangan BPRS Selama *Linkage* Program Dengan Bank Syariah Periode 2011 – 2016”. (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 1).

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suhandi, Deni. 2016. *Perbandingan Kinerja BMT UMJ Sebelum dan Sesudah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frisca Nuri Iza Afidati  
NIM : E20161085  
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”**. Bukan merupakan hasil plagiat dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Januari 2020  
Saya yang menyatakan,



Frisca Nuri Iza Afidati  
E20161085



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	Variabel	Sub Variabel	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Optimalisasi Penyaluran <i>Linkage</i> program Menggunakan <i>Channeling</i> Dan <i>Executting</i> Kepada <i>End User</i> di PT BNI Syariah KC Jember	Optimalisasi Penyaluran <i>Linkage</i> program Menggunakan <i>Channeling</i> Dan <i>Executting</i> Kepada <i>End User</i>	<p>1. <i>Linkage</i> Program</p> <p>2. <i>Channeling</i></p> <p>3. <i>Executting</i></p> <p>3. Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>1. Pengertian</p> <p>2. Manfaat</p> <p>3. Faktor pendukung dan kendala</p> <p>4. <i>Generic model linkage program</i></p> <p>1. Definisi</p> <p>2. Pola <i>chanelling</i></p> <p>1. Definisi</p> <p>2. <i>Pola executting</i></p> <p>1. Pengertian</p> <p>2. Rukun dan syarat</p>	<p>1. Informasi (wawancara)</p> <p>a. Head SME</p> <p>b. Staff SME</p> <p>c. Koperasi X</p> <p>2. Observasi</p> <p>3. Dokumentasi</p>	<p>1. Metode penelitian : kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian : deskriptif</p> <p>3. Sumber data dan teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Teknik Analisis data :</p> <p>a) Reduksi Data</p> <p>b) Penyajian data</p> <p>c) Penarikan kesimpulan</p> <p>5. Keabsahan data : Metode Triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan <i>Linkage</i> Program Dengan Menggunakan <i>Channeling</i> Dan <i>Executting</i> Kepada <i>End User</i> di PT BNI Syariah KC Jember?</p> <p>2. Bagaimana optimalisasi penyaluran <i>Linkage</i> program Menggunakan <i>Channeling</i> Dan <i>Executting</i> Kepada <i>End User</i> di PT BNI Syariah KC Jember?</p> <p>3. Adakah hambatan dalam Penyaluran Produk Pembiayaan <i>Linkage Program</i> Dengan Menggunakan <i>Channeling</i> Dan <i>Executting</i> Kepada <i>End User</i> di PT BNI Syariah KC Jember?</p>

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Optimalisasi Produk Pembiayaan *Linkage Program* dengan menggunakan *executting* dan *channeling* kepada *end user*
1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?
  2. Bagaimanakah pengawasan Pembiayaan *Linkage Program* di PT BNI Syariah KC Jember dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?
  3. Bagaimana minat LKMS dalam Produk Pembiayaan *Linkage Program* di PT BNI Syariah KC Jember?
- B. Prosedur Produk Pembiayaan *Linkage Program* dengan menggunakan pola *executting* dan *channeling* kepada *end user*
1. Bagaimana Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?
  2. Apa keunggulan dari produk Pembiayaan *Linkage Program* dan kelebihan pola yang digunakan di PT BNI Syariah KC Jember?
  3. Bagaimana perencanaan target Pembiayaan *Linkage Program* di PT BNI Syariah KC Jember dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?
- C. Hambatan dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User*
1. Adakah hambatan yang dihadapi dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?
  2. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pada Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage Program* dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT BNI Syariah KC Jember?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 691 /In.20/7.a/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : FRISCA NURI IZA AFIDATI  
NIM : E20161085  
Semester : VII  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Prodi : PERBANKAN SYARIAH  
No Telpon : 087849274947  
Dosen Pembimbing : Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM  
NIP : 196905231998032001  
Judul Penelitian : *Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan Linkage Program Dengan Menggunakan Channeling Dan Executting Kepada End User Di PT BNI Syariah KC Jember*

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 03 Oktober 2019  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

Jember, 17 Januari 2020

No. : JBS/1/029

Lamp. : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)  
Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

*"Semoga Bapak/Ibu beserta staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"*

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Frisca Nuri Iza Afidati	E20161085	Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai 18 November 2019 dengan Judul "Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan Linkage Program Dengan Menggunakan Channeling dan Executing kepada *End User* di PT BNI Syariah Kantor Cabang Jember"

Demikian surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

PT. Bank BNI Syariah.  
Kantor Cabang Jember









Hery Kuswoyo  
Branch Manager

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian :

PT BNI SYARIAH KC JEMBER berada di Jalan Ahmad Yani No. 39, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, kode pos 68137.

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 07 Oktober 2019	Memasukkan surat ijin penelitian ke PT BNI Syariah KC Jember	
2	Jum'at, 11 Oktober 2019	Menembusi surat izin penelitian (surat izin penelitian di ACC)	
3	Kamis, 17 Oktober 2019	Wawancara mengenai prosedur penyaluran produk pembiayaan <i>Linkage Program</i> dengan menggunakan <i>Channeling</i> dan <i>Executting</i> kepada <i>End User</i>	
4	Selasa, 22 Oktober 2019	Wawancara mengenai optimalisasi penyaluran produk pembiayaan <i>Linkage Program</i> dengan menggunakan <i>Channeling</i> dan <i>Executting</i> kepada <i>End User</i>	
5	Selasa, 12 November 2019	Wawancara mengenai kendala dan solusi dalam penyaluran produk pembiayaan <i>Linkage Program</i> dengan menggunakan <i>Channeling</i> dan <i>Executting</i> kepada <i>End User</i>	
6	Senin, 18 November 2019	Pamit sekaligus membuat surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 18 November 2019

Mengetahui,  
  
 Burhan  
 Pimpinan Cabang



Jember,

Nomor : JBS/3 / /R  
Hal : Surat Keputusan Pembiayaan Saudara  
Lamp. : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.

**KOPERASI XXXXXXX**

Jl.

Kab. Jember - Jawa Timur

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pemohonan Saudara No.

Menunjuk permohonan Saudara tersebut di atas, perihal permohonan Pembiayaan Linkage Kopkar iB Hasanah dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dapat disetujui dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : Linkage Program iB Hasanah
2. Keperluan : Linkage program pemberian modal kerja
3. Maksimum Pembiayaan : Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
4. Akad Pembiayaan : Wa'ad Plafond
5. Jangka Waktu Plafond : Maksimal 12 (dua belas) bulan  
Jangka Waktu Pencairan : Maksimal 6 (enam) bulan  
Jangka Waktu Pembiayaan : Maksimal 60 (enam puluh ) bulan sejak akad Mudharabah ditandatangani
6. Share Modal : Bank Rp 1.000.000.000,- (100%)  
Nasabah Rp 0,- (0%)
7. Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan per akad pencairan sesuai dengan jangka waktu akad
8. Bentuk pembiayaan : Setiap penarikan plafond pembiayaan akan dibuatkan dalam akad pembiayaan mudharabah tersendiri secara bawah tangan
9. Biaya administrasi : Rp 1 juta tiap penarikan Rp 100 juta, berlaku pembulatan ke atas  
Biaya administrasi di bayarkan setiap pencairan plafond  
Biaya administrasi rekening per bulan : Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah)
10. Jaminan dan Pengikatan : **Jaminan Pokok :**

Pembiayaan dengan pola angsuran (aflopend)/menurun dengan angsuran, dengan ketentuan bahwa kelonggaran tarik/ disponible yang timbul karena angsuran, tidak dapat digunakan kembali (Non Revolving)

Piutang dari penyaluran pembiayaan modal kerja yang diberikan akan diikat Fiducia Notariil dan didaftarkan ke Kantor Fiducia dengan total pengikatan sebesar Rp 1.000.000.000,-

**Tambahan :**

1. Surat Pengakuan Hutang secara notariil
2. Personal guarantee dari pengurus Koperasi Karyawan xxxxx - Jember
3. Surat pernyataan dari bendaharawan gaji Yayasan xxx Jember untuk memotong gaji pegawai dan menyalurkannya ke rekening Koperasi Karyawan xxxxx - Jember di BNI Syariah untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diperoleh dari BNI Syariah

4. Surat pernyataan dari pengurus Koperasi Karyawan xxxxx - Jember apabila ada kekurangan pembayaran angsuran dari anggota yang menerima fasilitas pembiayaan dari Koperasi Karyawan xxxxx - Jember yang sumber dananya berasal dari fasilitas pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, maka Koperasi Karyawan xxxxx Jember akan menutup kekurangannya sehingga pengembalian angsuran pembiayaan atas fasilitas tersebut tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Surat kuasa dari Koperasi Karyawan xxxxx -Jember untuk memblokir rekening giro Koperasi Karyawan xxxxx - Jember di BNI Syariah Jember yang menjadi rekening afiliasi pembiayaan minimal sebesar 1x angsuran ditambah saldo minimum selama jangka waktu pembiayaan.
6. Surat kuasa mendebet rekening koperasi guna pembayaran angsuran dan biaya-biaya terkait fasilitas pembiayaan yang diterima Koperasi Karyawan xxxxx - Jember

Biaya Pengikatan menjadi beban Saudara dan harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh nasabah dibawah penguasaan bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan.

#### 11. Asuransi

Obyek pembiayaan yang bersifat insurable wajib ditutup asuransi pada perusahaan asuransi syariah yang disetujui BNI Syariah dengan syarat Banker's Clause BNI Syariah Jember. Semua biaya yang timbul menjadi tanggungan Saudara, antara lain

- Setiap end user akan ditutup asuransi jiwa dan asuransi PHK dengan total pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,-

Biaya premi sepenuhnya menjadi beban Saudara dan harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh nasabah dibawah penguasaan bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan

#### 12. Persyaratan Realisasi

- a. Akad plafond pembiayaan notariil telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang ada di akte pendirian Koperasi dan sesuai dengan RAT tahun buku 2014.
- b. Biaya-biaya yang dipersyaratkan telah dibayar lunas.
- c. Asli jaminan telah diserahkan kepada BNI Syariah Jember
- d. Telah menyerahkan surat persetujuan dari Pengurus Yayasan xxx bahwa Yayasan mengetahui dan menyetujui pengajuan pembiayaan Linkage Koperasi xxxxx.
- e. Telah menyerahkan surat keterangan dari Bank danamon atas pembiayaan a.n bapak XXXXX bahwa ybs bukan merupakan nasabah Bank Danamon.
- f. Surat kuasa pendebetan rekening di BNI Syariah untuk pembayaran kewajiban dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan telah diserahkan.
- g. Personal guarantee dari pengurus Koperasi Karyawan xxxxx - Jember telah ditandatangani.
- h. Telah membuka rekening giro di BNI Syariah Jember atas nama Koperasi xxxxx - Jember sebagai rekening afiliasi dan transaksi.

- i. Surat pengakuan hutang telah ditandatangani oleh pengurus
- j. Telah menyerahkan surat kuasa kepada BNI Syariah untuk meneliti kebenaran end user Koperasi xxxxx Jember dan melakukan audit keuangan setiap waktu apabila dianggap perlu.
- k. Surat pernyataan dari bendaharawan gaji dan pengurus telah diserahkan ke BNI Syariah Jember
- l. Surat pernyataan dari koperasi bahwa piutang tagihan atau jaminan tambahan yang diserahkan kepada BNIS tidak akan dijamin ke Bank atau pihak lain
- m. Telah menyerahkan surat pernyataan bahwa Koperasi xxxxx - Jember tidak sedang dalam sengketa, tindak pidana dan atau perbuatan melanggar hukum serta membebaskan BNIS dari segala bentuk keterlibatan apabila terjadi sengketa antara Koperasi xxxxx - Jember dengan end user
- n. Cara penarikan plafond pembiayaan:
  1. Akad realisasi pembiayaan (mudharabah) telah ditandatangani
  2. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan end user (minimal 2 tahap).
  3. Menyerahkan daftar end user yang akan menerima pembiayaan beserta copy KTP calon end user
    - \* ) daftar end user terdiri dari nama, alamat, tempat & tgl lahir, no. telp, jabatan nominal pembiayaan, jangka waktu, kebutuhan pembiayaan, take home pay
  4. Limit (maksimal) pembiayaan kepada end user adalah sebesar Rp 50 juta per anggota dengan perhitungan maksimal angsuran per bulan (DSR) anggota adalah 40% dari take home pay. DSR merupakan angsuran total atas seluruh pembiayaan ybs di koperasi xxxxx.
  5. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan melakukan pemindahan ke rekening giro Koperasi xxxxx - Jember
  6. Pencairan ke end user dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Koperasi Pegawai xxxxx - Jember ke rekening masing-masing end user di BNI Syariah Jember. Setiap end user mendapat fasilitas buku tabungan dan kartu debit Hasanah BNI Syariah.
  7. Surat kuasa memotong gaji dari end user kepada Bendahara Pembayar gaji Koperasi xxxxx Jember untuk pembayaran angsuran pembiayaan dan pemotongan hak-hak anggota untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi pemberhentian kerja, mengundurkan diri, mutasi dan meninggal dunia.
  8. Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat dilakukan setelah:
    - a. Copy Akad end user pencairan tahap sebelumnya telah diserahkan ke BNI Syariah dan telah diverifikasi atas kebenarannya.



- b. Kolektibility pembiayaan yang disalurkan minimum sebesar 99% apabila dibawah 99% maka pencairan tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan.

13. Persyaratan lain-lain :

- a. Koperasi xxxxx Jember wajib menyerahkan copy akad dan copy jaminan atas pembiayaan yang telah disalurkan ke end user maksimal sebelum pencairan tahap berikutnya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencairan pembiayaan. Jika tidak diserahkan pencairan tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan.
- b. Apabila terjadi perubahan pengurus harus dilaporkan kepada BNI Syariah Jember dan apabila fasilitas di BNI Syariah belum lunas maka pengurus baru harus diikat personal guarantee. Apabila pengurus baru tidak bersedia maka pembiayaan harus dilunasi
- c. Penyaluran pembiayaan ke end user dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening koperasi ke rekening end user di BNI Syariah.
- d. Koperasi wajib menyerahkan laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan.
- e. Saudara wajib menjaga kolektibilitas pembiayaan minimal 99% jika kurang dari 99% maka pencairan pembiayaan tahap berikutnya tidak dapat dicairkan.
- f. Koperasi wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi pembiayaan dan kolektibility pembiayaan yang telah
- g. BNI Syariah sewaktu-waktu dapat melakukan klarifikasi kepada end user yang mendapat pembiayaan yang berasal dari modal BNI Syariah
- h. Pembayaran bagi hasil harus dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Bilamana tanggal 25 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran angsuran dimajukan pada hari kerja sebelumnya.
- i. Jumlah kewajiban bagi hasil harus dibayarkan setiap bulan dan tidak diperkenankan menunggak.
- j. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan :
  - Denda sebesar 24 % pertahun dari angsuran yang tertunggak yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial.
  - Ganti rugi, sebesar kerugian riil yang diderita Bank.
- k. Terhadap Rekening tabungan Nasabah Pembiayaan akan diblokir sebesar satu kali angsuran pokok per bulan ditambah dengan saldo minimum tabungan sampai dengan pembiayaan lunas.
- l. Seluruh aktivitas keuangan nasabah pembiayaan disalurkan melalui rekening tabungan/giro yang ada di BNI Syariah.
- m. Saudara dibebani biaya pengelolaan rekening pembiayaan sebesar Rp.15.000,- per bulan
- n. Nasabah pembiayaan tidak diperkenankan memohon/ memperoleh fasilitas dari bank/lembaga keuangan lain tanpa
- o. Lain-lain cf. Ketentuan yang bertaku di BNI Syariah.



## DOKUMENTASI



Bersama Bapak Rizqon Nasrullah selaku staff *small medium entrepreneur* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Ibu Sinta Amarila selaku head *small medium entrepreneur* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember



## BIODATA PENULIS



Nama : Frisca Nuri Iza Afidati  
NIM : E20161085  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 25 Februari 1998  
Alamat : Dusun Darungan RT 001 RW 010  
Desa Jambearum Kecamatan Puger  
Kabupaten Jember  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

### Riwayat Pendidikan

1. MI Dewi Masyithoh Jambearum Puger Jember Tahun 2010
2. MTS Wahid Hasyim Balung Jember Tahun 2013
3. MAN 1 Jember Tahun 2016
4. Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020

# OPTIMALISASI PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN *LINKAGE* PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN *CHANNELING* DAN *EXECUTTING* KEPADA *END USER* DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER

Penulis: **Frisca Nuri Iza Afidati**  
NIM: E20161085  
Email: [friscanuri2502@gmail.com](mailto:friscanuri2502@gmail.com)

## ABSTRAK

**Frisca Nuri Iza Afidati, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM, 2020:** Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Chanelling* dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Pembiayaan *Linkage* Program terdapat dua pola yaitu pola *channeling* dan *executting*. Sampai sekarang Bank BNI Syariah masih menerapkan pola *executting*. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu atau meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah mendapatkan pembiayaan untuk disalurkan kembali kepada nasabah *end user* dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ? 2) Bagaimana prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ? 3) Adakah hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. 2) untuk mengetahui prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. 3) untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa: 1) optimalisasi penyaluran pembiayaan *linkage* program di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dilakukan dengan cara menghubungi atau mendatangi langsung pihak koperasi syariah dan *canvassing* atau terjun langsung ke lapangan. 2) untuk prosedur pembiayaan *Linkage* Program yaitu dengan menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, Laporan keuangan 3 tahun terakhir, legalitas koperasi dan surat permohonan pembiayaan, kemudian akan di proses oleh pihak *Small Medium Entrepreneur*. 3) dalam pelaksanaannya sendiri masih ada hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *linkage* program tersebut. Mulai dari peraturan yang dikeluarkan Kementerian Koperasi, pengurusan perizinan dari dinas koperasi tentang pergantian izin

dari koperasi konvensional ke koperasi syariah cukup memakan waktu yang lama dan manajemen koperasi yang kurang profesional.

Kata Kunci : Pembiayaan, *Linkage* Program, Pola *Channeling*, Pola *Executting*, *End User*, Bank BNI syariah.

## ABSTRACT

**Frisca Nuri Iza Afidati, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM, 2020:** Optimizing The Distribution of Program Linkage Product Financing Using Channelling and Executting To End User At PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.

Linkage program financing there are two patterns that are channeling and executting. Until now Bank BNI Syariah still apply executting pattern. This financing is used to assist or improve Sharia microfinance institutions for financing for channeled back to end users of the Sharia microfinance institution.

The focus of the issues examined in this thesis are: 1) How to optimize program linkage product financing by using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember? 2) How procedure to distribution program linkage product financing using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember? 3) Are there any obstacles in distribution program linkage product financing using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember?

The purpose of this study were: 1) to know the optimisation distribution of program linkage financing product using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember 2) to know the procedure of distribution program linkage product financing by using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.. 3) to know the obstacles factor in the program linkage financing distribution product by using channeling and executting to end user at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember.

The research uses qualitative methods with descriptive type. Methods of collecting data using observations, interviews and documentation. For data analysis using data reduction, data presentation and conclusion and for the validity of data using the source triangulation.

The researchers conclusion that: 1) the optimization of program linkage financing in Bank BNI Syariah Branch office Jember is done by contacting or visiting directly with the sharia and canvassing cooperatives or jump directly to the field. 2) to procedure program linkage financing at PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember is to submit a copy of ID CARD, NPWP, financial report 3 last year, the legality of cooperatives and application letter of financing, then will be in process by the Small Medium Entrepreneur Party. 3) In its own implementation there are still barriers in the implementation of program linkage financing.. tarting from the regulations issued by the Ministry of Cooperatives, licensing management from the cooperative department about the change of permits from conventional cooperatives to sharia cooperatives is quite a long time and less professional cooperative management.

Keywords: financing, Program Linkage, Channeling pattern, Executting pattern, End User, Bank BNI Syariah.

## Pendahuluan

Peran perbankan adalah menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Melalui peran tersebut perbankan mampu menyalurkan pendanaan pada unit-unit usaha yang digunakan untuk melangsungkan produksi. Apabila keberlangsungan produksi terjaga maka unit usaha

dapat menoptimalkan pendapatan yang diperoleh. Keadaan ini akan meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi sehingga daya beli masyarakat meningkat. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat mendapat jasa keuangan dengan mudah seperti kredit dan lain sebagainya, maka akan mendorong peningkatan perputaran modal. Dengan begitu, lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Perbankan tidak bisa berperan sendiri dalam menyalurkan pendanaan dan pembiayaan pada unit-unit usaha masyarakat dikarenakan proses pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pada unit masyarakat memiliki karakter yang berbeda pada setiap jenis usaha sehingga model pengelola pendanaan berbeda. Keterlibatan lembaga keuangan lain, seperti lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki skala keuangan dan segmen mikro dibutuhkan agar pemanfaatan dana lebih optimal oleh karenanya perbankan memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan LKMS.<sup>2</sup>

Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan. Survei Bank Dunia tahun 2010 dalam Booklet Keuangan Inklusif menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60% diantaranya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional lembaga keuangan yang rumit, kurangnya edukasi keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi lembaga keuangan dari tempat tinggal mereka. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi peluang untuk membuat sistem keuangan yang lebih inklusif. Untuk itulah saat ini pemerintah (regulator), dalam hal ini OJK yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai konsen pada penguatan lembaga keuangan sektor mikro, yang merupakan salah satu strategi menciptakan sistem keuangan yang lebih merata.<sup>3</sup>

Banyak Bank Syariah di Jember seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank mega Syariah, Bank BRI syariah PT Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Jember, namun BNI Syariah adalah salah satu Bank Syariah di Jember yang cukup kompeten dengan berbagai penghargaan yang telah meraih predikat *The Best Syariah Bank* tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor. Dalam acara tersebut BNI Syariah mendapat predikat dengan kategori bank dengan aset diatas 10 triliun, sampai triwulan II tahun 2019 kinerja BNI Syariah mencatat realisasi total asset sebesar Rp 42,49 triliun naik 12,50% dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar Rp 37,77 miliar dan laba bersih sebesar Rp 315,27 miliar naik 55,32% sebesar Rp 202,99 miliar. Hal ini membuktikan eksistensi Bank BNI Syariah yang semakin meningkat dan cemerlang dalam kancah Perbankan Syariah.<sup>4</sup>

Pembiayaan *linkage* program diterapkan dalam perbankan syariah, salah satu perbankan yang menerapkan pembiayaan *linkage* program adalah PT Bank BNI Syariah

---

<sup>1</sup>Shihab Iqbal, Deasy Tantriana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*", Jurnal *Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, 87.

<sup>2</sup>Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia", Volume 8, No. 2, Agustus 2015, 186.

<sup>3</sup>Denizar Abdurrahman Mi'raj, Muhamad Nafik H.R, "*Linkage Program* Bank Syariah Dengan BMT Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah", JESTT Vol. 2 No. 10 Oktober 2015, 850.

<sup>4</sup>Ahmad Gifari, "BNI Syariah meraih predikat *The Best Syariah Bank*", Kontan.co.id, 22 Agustus 2019, diakses pada 12/09/2019 pukul 09.43 WIB.



Kantor Cabang Jember. *Linkage* Program iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan dengan pola kerjasama dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* dan pola *channeling* kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (koperasi syariah/BMT/BPRS/koperasi karyawan) untuk disalurkan secara prinsip syariah kepada anggota/*end user*, seperti pengusaha mikro, kecil, dan menengah. *Linkage* Program iB Hasanah ini sudah diterapkan sejak tahun 2007 bersamaan dengan berdirinya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.<sup>5</sup>

Pola *executting* disebut juga penyaluran dana investasi terikat, yang pengertiannya adalah suatu akad kerja sama usaha antara nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dengan bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi, dan persyaratan lainnya, serta bank ikut menanggung risiko pengelolaan dana. Pada pola *channeling*, bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam laporan keuangan sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.<sup>6</sup>

PT Bank BNI Syariah KC Jember ini sendiri memiliki keunggulan pada produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah yaitu yang pertama mampu menjangkau masyarakat secara luas dari masyarakat yang berstatus sosial rendah hingga masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Kedua, proses pembiayaan yang cepat. Ketiga, menurunkan tingkat resiko gagal bayar oleh debitur secara perorangan, keempat nisbah yang lebih murah dan tidak wajib agunan untuk mendapatkan pembiayaan ini.<sup>7</sup>

Melalui Pembiayaan *Linkage* Program ini dibuat perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan antara pihak bank umum, lembaga keuangan mikro syariah (BMT/KJKS/BPRS) kepada UKM yang akan menguntungkan masing-masing pihak. Pihak bank umum diuntungkan dengan penyerapan dana pembiayaan yang tersalurkan kepada UKM melalui lembaga keuangan mikro, adapun lembaga keuangan mikro dapat memperoleh sumber dana pembiayaan dari bank umum, demikian pula pelaku usaha kecil yang selama ini dianggap tidak *bankable*, dapat memperoleh pembiayaan perbankan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT/KJKS/BPRS sebagai mediasi antara sektor UKM dengan pihak Bank Syariah diperlukan, karena selaras dengan kebutuhan UKM. Sehingga BMT/KJKS/BPRS/koperasi karyawan sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan tanpa kekhawatiran menanggung resiko yang sangat besar. Melalui proyek pemberdayaan UKM sekaligus pengembangan skema atau model investasi syariah untuk UKM.<sup>8</sup>

Akad mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>9</sup> Akad ini digunakan dalam produk pembiayaan *Linkage* program, karena akad mudharabah termasuk akad kerjasama dengan penyertaan seluruh dana dibebankan kepada pihak pertama yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Pada akad ini keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian si pengelola.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Girindra Ilmawan, *Wawancara*, Jember 21 Agustus 2019.

<sup>6</sup>Febri Antika Sonya Harum Dapta, "Perbedaan pola *channeling* dan *Executing* pada pembiayaan *linkage program* di bank syariah mandiri cabang salatiga", Volume 3 Nomor 2, Desember 2012, 258.

<sup>7</sup>Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember 17 Oktober 2019.

<sup>8</sup>Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia", Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, 187.

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 168.

<sup>10</sup>Rizqon Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 17 Oktober 2019.

## Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>11</sup>

1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
3. Adakah hambatan dalam Penyaluran Produk Pembiayaan *Linkage* Program Dengan Menggunakan *Channeling* Dan *Executting* Kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

## Kajian teori

### 1. *Linkage* Program

#### a. Pengertian

*Linkage* program merupakan kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya dalam meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.<sup>12</sup>

Jadi *linkage* program adalah sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan dan memberikan akses permodalan usaha kecil serta menengah melalui keterlibatan partisipasi dalam industri keuangan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa BPRS/KJKS/BMT atau lembaga keuangan mikro syaria'ah terkadang mendapatkan masalah dalam melakukan mobilisasi dana disektor publik. Sedangkan dipihak lain bank komersial cenderung memiliki dana yang berlebih disektor publik (*over likuiditas*) tetapi ruang untuk menjangkau bisnis mikro terbatas ruang geraknya. Dengan kata lain bahwa benefit dari program ini, perbankan komersial mendapatkan kemudahan akses terhadap UKM dan LKMS mendapatkan keuntungan dari ketersediaan dana untuk disalurkan pada debitur, dengan tetap memperhatikan proses manajemen resiko sehingga tidak mendorong terjadinya peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), karena sesungguhnya resiko akan dibebankan kepada pihak penerima program yaitu LKMS.<sup>13</sup>

#### b. Manfaat

##### 1) Bagi bank umum

Program *Linkage* Program ini tidak saja memberikan manfaat bank umum itu sendiri, yaitu:

- a) Diversifikasi Portopolio kredit (jenis kredit, Sektor Ekonomi, wilayah)
- b) *Profitable*, karna pinjaman diberikan dengan suku bunga pasar untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah
- c) Potensi pasar cukup besar dan nasabah UKM dapat naik kelas menjadi nasabah baru bank umum
- d) *Overhead* dan *handling cost relatif* rendah
- e) Salah satu alternatif merealisasikan bussiness plan untuk pembiayaan

<sup>11</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 37.

<sup>12</sup>Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 307.

<sup>13</sup>Johan Arifin, "Hubungan Hukum Kemitraan Dalam *Linkage* Program Perbankan Syari'ah" Volume IV/Edisi 2/November 2013, 44.

usaha mikro.<sup>14</sup>

2) Bagi Lembaga keuangan Mikro Syariah

Adapun manfaat *linkage* program bagi BMT, BPRS, Koperasi dan Lembaga Keuangan mikro Lainnya yaitu:

- a) Meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan BMT, BPRS, Koperasi syariah dan lembaga Keuangan Mikro lainnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM)
- b) Teratasinya keterbatasan pembiayaan yang dirasakan Lembaga keuangan mikro baik BMT, BPRS maupun Koperasi syariah.<sup>15</sup>

c. Faktor pendukung dan kendala

Adapun faktor-faktor pendukung sehingga *linkage* program ini dapat optimal dilaksanakan adalah: 1) pengaturan dan pengawasan LKMS dilaksanakan oleh BI sebagaimana yang diterapkan kepada Bank Umum Syariah; 2) dorongan dari BI dalam pengembangan *linkage* program; 3) NPF/kredit bermasalah dari kerjasam *linkage* program cukup rendah.<sup>16</sup> Disamping faktor pendukung masih ada kendala yang dihadapi untuk optimalisasi *linkage* program ini, antara lain: 1) keterbatasan informasi dari BUS mengenai *linkage* program kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS); 2) rate/margin/bagi hasil yang dikenakan oleh BUS dirasa masih relatif tinggi; 3) ada kekhawatiran LKMS bahwa BUS akan mengakses langsung dan mengambil alih nasabah UKM.<sup>17</sup>

d. *Generic Model Linkage Program*

*Linkage* program sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka *linkage* program belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage* program yang menjadikan aturan dalam menjalankan *linkage* program lebih jelas dan terarah. Salah aturannya adalah ditetapkannya tiga pola dalam melaksanakan *linkage* program, yaitu terdiri dari *executting*, *channeling* dan *joint financing*.<sup>18</sup>

Persyaratan Minimum BPRS Peserta *Linkage* Program dengan BUS/UUS<sup>19</sup>

1) Tingkat Kesehatan

- a) *Executting*: Pemeriksaan terakhir BI, sehat atau dua periode berturut-turut minimum cukup sehat.
- b) *Channeling* dan *Joint Financing*: Pemeriksaan BI sehat.
- 2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) harus lebih dari 8% setelah memperoleh pinjaman.
- 3) Modal disetor. Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:

<sup>14</sup> Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 308.

<sup>15</sup> Renny Oktafia, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017, 88.

<sup>16</sup> Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam...*, 308.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 309.

<sup>18</sup> Muchamad Ichwan Subagiyo, Dina Fitriasia Septiarini, "Perbandingan Dan Trend Kinerja Keuangan Bprs Selama *Linkage* Program Dengan Bank Syariah Periode 2011 – 2016", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5 No. 1, Januari 2018, 36.

<sup>19</sup> Rizqi Yuniar Barik, "Strategi Manajemen Risiko *Linkage* Program Pola *Executting* Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo", Vol. 06, No. 01, April 2016 ISSN 2252-7907, 1207.

- a) Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - b) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;
  - c) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2 di atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan.<sup>20</sup>
- 4) Lama Beroperasi
    - a) Executing: minimal 3 tahun
    - b) Channeling dan Joint Financing: minimal 1 tahun
  - 5) NPF (Non Performing Finance) BPRS penerima *Linkage* Program NPF net maksimal 5%.
  - 6) Persyaratan Lainnya
    - a) BPRS dapat menerima pinjaman dari beberapa BUS/UUS sepanjang memenuhi persyaratan *leverage*.
    - b) BPRS dapat memberikan Informasi data keuangan kepada BUS/UUS.
- Persyaratan Minimum Koperasi Peserta *Linkage* Program dengan BUS/UUS Koperasi Peserta *Linkage* Program Pola Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Telah menggunakan sistem syariah;
  - 2) Pengikatan menggunakan akad syariah;
  - 3) Sudah berbadan hukum minimal dua Tahun;
  - 4) Bagi hasil selama dua tahun terakhir positif;
  - 5) Koperasi dengan *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
  - 6) *Non Performing Financing* (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);
  - 7) Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.<sup>21</sup>

## 2. Channeling

### a. Definisi

*Channeling* merupakan akad kerjasama dimana bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan kepada nasabah/*end user* apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung BUS/UUS.<sup>22</sup>

### b. Pola Channeling

Pada pola *channeling* BUS/UUS akan memberikan langsung pembiayaan kepada UKM. Sehingga risiko ditanggung oleh BUS/UUS. Dengan demikian kewenangan LKMS hanyalah sebatas yang diberikan oleh BUS/UUS, LKMS

<sup>20</sup> Ibid., 1207.


<sup>21</sup> Ibid., 1208.

<sup>22</sup> Harisna Rais, "Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Linkage* Program Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh", Jurnal Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2012, 78.

tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS/UUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad Wakalah. Adapun akad antara LKMS dengan UKM disesuaikan dengan kebutuhan UKM.

BUS/UUS mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati, sedang LKMS mendapatkan upah/fee yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan LKMS. Dalam beberapa literatur, disebutkan akad wakalah pada umumnya dipergunakan sebagai akad yang membantu dalam pelaksanaan akad utama.<sup>23</sup>

**Gambar 2.1 Skim Channeling pada Linkage Program**



**Sumber: Bahan Hukum, 2014**

Keterangan: BUS/UUS memberikan pembiayaan langsung kepada UKM, disini LKMS hanya menjadi agen yaitu penyedia daftar nasabah yang akan dibiayai akan tetapi BUS/UUS yang berhak menyetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan. Akad yang digunakan antara BUS dengan LKM adalah wakalah atau akad pelimpahan kekuasaan, sedangkan akad yang digunakan LKMS dengan UKM yaitu sesuai kebutuhan (akad mudharabah, murabahah, ijarah, dll).

### 3. Executting

#### a. Pengertian

*Executting* merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank umum syariah kepada lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kembali kepada anggota lembaga keuangan syariah atau *end user*. Pencatatan di bank umum syariah sebagai pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada lembaga keuangan syariah, sedangkan pencatatan di lembaga keuangan syariah sebagai pembiayaan kepada anggota lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan anggota.<sup>24</sup>

#### b. Pola Executting


Dalam pola *executing*, BUS akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik itu BPRS, Koperasi Syariah, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon

<sup>23</sup>Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia", Volume 8, No. 2, Agustus 2015, 191.

<sup>24</sup>Shihab Iqbal, Deasy Tantriana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*", Jurnal *Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, 88.

mitra (UKM) berada di tangan LKM. Sebagai konsekuensi dari keputusannya.<sup>25</sup> Apabila digambarkan, maka skim *executing* adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Skim Executting pada Linkage Program**



**Sumber: Bahan Hukum, 2014**

Keterangan: BUS/UUS sebagai penyandang dana yang kemudian menyalurkan dananya kepada LKMS (BMT/BPRS/KJKS) menggunakan akad mudharabah (kerja sama), kemudian dana tersebut oleh LKMS akan disalurkan kembali kepada pihak ketiga yaitu UKM. Sementara akad yang digunakan oleh LKMS kepada pihak ketiga atau UKM yaitu sesuai dengan kebutuhan, seperti Ijarah, Musyarakah atau Mudhrabah, dll. Dimana secara teknis, BUS/UUS menyediakan dana (100%) sebagai modal, sedangkan pihak LKMS sebagai pengelola.

Dasar hukum bagi pelaksanaan akad mudharabah, selain bersumber kepada Al-Quran juga berdasar pada hadist dan ijtihad. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan khusus tentang mudharabah telah tertuang dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, khususnya pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, salah satunya adalah berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, selain yang tertuang dalam UU, dalam PBI juga diatur tentang mudharabah, antara lain adalah PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, juga dalam PBI No.: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain PBI, pengaturan tentang mudharabah juga terdapat dalam berbagai aturan lain, misalnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah.<sup>26</sup>

#### **4. Pembiayaan Mudharabah**

##### **a. Pengertian**

Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

<sup>25</sup> Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Indonesia", Volume 8, No. 2, Agustus 2015, 189.

<sup>26</sup> Ibid., 190.

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian si pengelola.<sup>27</sup> Dalam akad mudharabah, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama yaitu:<sup>28</sup>

1) Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut *shahibul maal*.

2) Nasabah

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

b. Rukun dan Syarat

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha.
- 3) Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak.
  - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tanpa *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.<sup>29</sup>

## Metode penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>30</sup>

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan cara menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin langsung mengetahui dari perilaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dengan memberikan penjabaran dan

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>30</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 74.

mendeskripsikan langsung bagaimana optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *Channeling* dan *Executting* kepada *End User* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Tepatnya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Yang beralamatkan JL. Ahmad Yani No. 39, Kampung tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68137.

## 3. Subjek Penelitian

Dalam pedoman karya tulis ilmiah subjek penelitian yang dimaksudkan yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data kan dicari dan dijaring sehingga validitasnya terjamin.<sup>31</sup>

Teknik pengambilan sumber data menggunakan purposive yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek yang sekaligus menjadi informan adalah:

- a. Sinta Amarila (Head *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
- b. Rizqon Nasrullah (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
- c. Dian Kuntiasih (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
- d. Radhito Dewanata Putra (Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah KC Jember)
- e. Koperasi X (Nasabah PT Bank BNI Syariah KC Jember)

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Berdasarkan dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan sumber primer dan sekunder.<sup>32</sup> Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

## 5. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. dalam hal ini nasution (1988) menyatakan “Analisis telah memulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.”<sup>33</sup> Miles and huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang

<sup>31</sup> Ibid., 47.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 336.



optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage program* dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember.

## 6. Keabsahan Data

Pada penelitian ini penelitian menguji keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *triangulasi* sumber. Tentang *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar dari itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>34</sup>

## 7. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>35</sup>

### 1. Tahap pra penelitian

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan. Dalam tahapan penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

#### a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

#### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seseorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 39, Kampung tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68137.

#### c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada pimpinan kepada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

#### d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

#### e. Memilih dan memanfaatkan informan

<sup>34</sup> Moleong, *Kualitatif*, 330-331.

<sup>35</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 48.

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah Staff *Small Medium Entrepreneur* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan nasabah PT BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun disamping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, fisik maupun mental.

3. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

### Penyajian data

Pembahasan ini akan membahas tentang penyajian data analisis data sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data ataupun hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui beberapa proses penelitian dalam pengumpulan data yang sesuai dengan metode yang digunakan peneliti, maka peneliti menganggap sudah cukup dan bisa dihentikan. Karena menurut peneliti, data yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan sudah dapat menjawab dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian peneliti ini.<sup>36</sup>

#### 1. Optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Optimalisasi penyaluran produk pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu, Pertama, menghubungi nasabah atau langsung mendatangi nasabah yang sudah melakukan kerjasama pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah dengan BNI Syariah apakah ingin mengambil pembiayaan lagi atau melakukan *Top Up*. Kedua, dengan menggunakan *canvassing* atau *door to door* yaitu Staff SME langsung terjun ke lapangan untuk menawarkan produk pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah. Hal tersebut dilakukan karena ada peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan dari OJK NOMOR 24/POJK.03/2015 yang di sosialisasikan pada tahun 2017 dan peraturan dari kementerian koperasi NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang ditetapkan tahun 2017 dimana koperasi syariah hanya bisa mengambil pembiayaan dari Bank Syariah dan jika koperasi konvensional ingin mengambil pembiayaan di Bank Syariah maka harus mengganti perizinan dari konvensional ke syariah.

Penyaluran pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah masih antara PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan Koperasi Syariah. Namun Lembaga Keuangan lainnya bisa mengambil pembiayaan *Linkage* Program iB Hasanah di BNI Syariah dengan syarat lembaga keuangan tersebut harus berizin syariah seperti BPRS, pengadaian, BMT, dan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank Syariah hanya

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 76.

menyalurkan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang berprinsip syariah atau LKMS.

Pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember terhadap koperasi syariah agar pembiayaan *linkage* program tetap optimal yaitu pertama, pengawasan perbulan via telfon dengan pihak koperasi. Kedua, kunjungan setiap 6 bulan sekali ke pihak koperasi syariah. Ketiga, pihak Koperasi syariah menyetorkan laporan neraca dan laba rugi per akhir periode serta keempat, melakukan sampling sebesar 30% kepada anggota/*end user* koperasi langsung via telepon.

Linkage Program merupakan salah satu upaya yang dirasa dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kapasitas UMKM karena melalui program ini perbankan bekerja sama dengan Koperasi untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang menjadi anggota koperasi.<sup>37</sup> Dengan demikian pihak UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dengan menjadi anggota koperasi syariah yang mendapatkan pembiayaan dari penyaluran pembiayaan *linkage* program PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember kepada koperasi syariah.

## **2. Prosedur penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

*Linkage* Program iB Hasanah merupakan pembiayaan dengan pola kerjasama dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi untuk diteruskan kepada anggota/*end user* secara prinsip syariah sesuai dengan buku Ismail bahwa BNI Syariah sebagai pemilik dana sedangkan koperasi hanya sebagai pengelola dana yang disalurkan kepada anggota/*end user*.<sup>38</sup> BNI Syariah memberikan pembiayaan pada Linkage Program iB Hasanah atas dasar kepercayaan dengan modal 100% sedangkan koperasi hanya sebagai pelaksana usaha.

Berikut adalah analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember tentang prosedur penyaluran pembiayaan *linkage* program pola *channeling* dan *executing* kepada *end* adalah pertama, pengurus koperasi membawa persyaratan kelengkapan. Kedua, marketing melakukan kunjungan kepada koperasi pemohon. Ketiga, *processing* melakukan analisis rasio keuangan koperasi. Keempat, keputusan pembiayaan. Kelima, operasional atau penjadwalan akad oleh pihak Bank BNI Syariah dan Koperasi beserta notaris. Keenam, penandatanganan plafon pembiayaan. Ketujuh, pencairan pembiayaan oleh teller.

Pada penyaluran pembiayaan *Linkage* Program menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember pola *channeling* belum diterapkan. Di PT Bank BNI Syariah KC Jember menggunakan pola *executting*, jadi BNI Syariah menyalurkan dana kepada koperasi syariah dengan akad mudharabah kemudian koperasi syariah menyalurkan kembali kepada *end user* dan koperasi syariah sendiri lah yang tau masing-masing anggotanya itu layak atau tidak mendapatkan pembiayaan sementara Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember hanya menilai keseluruhan dari rasio keuangan koperasi syariah tersebut.

## **3. Hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program dengan menggunakan *channeling* dan *executting* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

---

<sup>37</sup>Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, dan Dea Nina Sari, “penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi guna meningkatkan citra koperasi di masyarakat”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2017), 7.

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

Dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program pasti ada hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam penyaluran produk pembiayaan ini ada beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah pertama, adanya peraturan dari Kementerian Koperasi dimana Bank Syariah hanya bisa menyalurkan pembiayaan kepada koperasi syariah sehingga koperasi konvensional yang ingin mengambil pembiayaan ke Bank BNI Syariah akan terkendala dan harus mengurus perizinan kepada dinas koperasi untuk mengurus perizinan menjadi koperasi syariah. Kedua, kurang dikenalnya produk pembiayaan *Linkage* Program dikalangan koperasi syariah. Ketiga, manajemen koperasi syariah yang kurang tertata. Keempat, administrasi Keuangan yang kurang profesional.

Cara PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu pertama, pelatihan materi aspek keuangan dan manajemen kepada pihak koperasi syariah. Kedua, meningkatkan literasi keuangan bagi pengurus koperasi syariah. Ketiga, melakukan sharing produk pembiayaan *Linkage* Program dengan koperasi syariah. dan dari solusi tersebut yang terpenting adalah solusi dari Dinas Koperasi karena ini termasuk solusi yang paling utama yang dibutuhkan oleh semua koperasi konvensional yaitu perlu adanya perangkat khusus dari dinas koperasi untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah agar lebih mudah dan cepat.

## Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian optimalisasi dalam penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu:
  - a. Dengan menghubungi atau langsung mendatangi nasabah yang telah melakukan kerjasama pembiayaan *linkage* program dengan BNI Syariah dan langsung terjun ke lapangan atau *canvassing (door to door)* untuk menawarkan produk pembiayaan *linkage* program.
  - b. Melakukan pengawasan pembiayaan ini dilakukan setiap 1 bulan, 6 bulan dan setiap akhir tahun.
2. Prosedur penyaluran produk pembiayaan *Linkage* Program dengan menggunakan *channeling* dan *executing* kepada *end user* di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu dengan pihak koperasi langsung datang ke Bank BNI Syariah KC Jember dengan menyerahkan persyaratan seperti fotocopy KTP, NPWP, legalitas koperasi, laporan keuangan 3 tahun terakhir, daftar normative anggota pembiayaan koperasi, surat permohonan pembiayaan dan agunan jika ada yang selanjutnya akan di proses oleh pihak SME (*small medium entrepreneur*). Dengan menggunakan akad mudharabah dan penyalurannya masih menerapkan pola *executting*.
3. Hambatan dalam penyaluran produk pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah KC Jember yaitu peraturan yang dikeluarkan kementerian Koperasi, pengurusan perizinan dari dinas koperasi tentang pergantian izin dari koperasi konvensional ke koperasi syariah cukup memakan waktu yang lama dan manajemen koperasi yang kurang profesional. Adapun solusi untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu perlunya perangkat khusus dari dinas koperasi untuk mengurus perizinan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah agar lebih mudah dan cepat dan pelatihan-pelatihan kepada anggota koperasi.

## Saran

Setelah penelitian dilakukan dan di deskripsikan ke dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk optimalisasi pembiayaan *Linkage* Program, sebaiknya PT Bank BNI Syariah KC Jember tidak hanya fokus kepada koperasi syariah namun bisa lebih luas kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BPRS, BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya.
2. Penerapan prosedur pembiayaan *linkage* program pola *executing* sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk lebih baiknya PT Bank BNI Syariah KC Jember juga menerapkan pola *channeling* agar anggota/end user yang membutuhkan pembiayaan linkage program ke PT Bank BNI Syariah KC Jember semakin banyak.
3. Bagi Kementerian Koperasi agar lebih mempercepat proses perizinan koperasi konvensional yang akan berganti kepada koperasi syariah agar diproses lebih cepat, dengan demikian koperasi tersebut bisa mendapatkan pembiayaan *linkage* program di PT Bank BNI Syariah KC Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Johan. 2013. Hubungan Hukum Kemitraan Dalam *Linkage* Program Perbankan Syari'ah (Volume IV/Edisi 2).
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: kalimedia.
- Barik, Rizqi Yuniar. 2016. *Strategi Manajemen Risiko Linkage Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Barik, Rizqi Yuniar. 2016. "Strategi Manajemen Risiko *Linkage* Program Pola Executing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo". (Vol. 06 No. 01).
- Dapta, Febri Antika Sonya Harum. 2012. Perbedaan pola *channeling* dan *Executing* pada pembiayaan *linkage* program di Bank syariah Mandiri cabang Salatiga. (Volume 3 Nomor 2).
- Hamidah, Siti. 2015. Analisis Kebijakan *Linkage* Program Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ukm Di Indonesia. (Volume 8, Nomor 2).
- Hardian, Ferli. 2017. *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Dalam Perjanjian Pembiayaan Linkage Program Dengan Pola Executing Antara Bank Umum Syariah Dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padang*. (Skripsi, Universitas Andalas Padang).

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Shihab. Deasy Tantriana. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Linkage Non Multifinance*. (Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 2).
- Iqbal, Shihab. 2018. *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Linkage Non Multifinance Pada Bni Syariah Tahun 2012-2016*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Irwandana, Hendratama Putra. 2016. *Analisis Profitabilitas Perusahaan Mitra Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Setelah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurnia, Lilly. 2016. *Pelaksanaan Linkage Program Pada PT. BPRS Al-Makmur*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar).
- Malisa, Hesni. 2017. *Produk Pembiayaan Linkage Program Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*. (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin).
- Mesaroh, Siti. 2016. *Efektivitas Linkage Program Bank Mandiri Syariah dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mi'raj, Denizar Abdurrahman. Muhamad Nafik H.R. 2015. *Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah*. (JESTT Vol. 2 No. 10).
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Peneitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudrika, Rika. 2016. *Pengaruh Linkage Program Terhadap Rasio Profitabilitas (ROE) Dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Bank Syariah mandiri*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Murwadji, Tarsisius. Teguh Tresna Puja Asmara. Dea Nina Sari. 2017. "Penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi guna meningkatkan citra koperasi di masyarakat". (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3).
- Nurmaliah, Elis. 2017. *Efektivitas Penyaluran Dana Linkage Program Pada LKMS dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Koperasi Baytul Ikhtiar)*, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor).
- Oktafia, Renny. 2017. "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur". Jurnal Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Rais, Harisna. 2012. "Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Linkage Program* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh", Jurnal Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Subagiyo, Muchamad Ichwan. Dina Fitriasia Septiarini. 2018. “ Perbandingan Dan Trend Kinerja Keuangan BPRS Selama *Linkage* Program Dengan Bank Syariah Periode 2011 – 2016”. (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 1).

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suhandi, Deni. 2016. *Perbandingan Kinerja BMT UMJ Sebelum dan Sesudah Linkage Program*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

